



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**REVITALISASI DISTRIBUSI PENDAPATAN PRESPEKTIF  
UMAR BIN AL-KHATTAB (634 M-644 M)(Studi Kitab:  
*AL-FIQHUL IQTISHADY LIAMIRIL MU'MININ*  
UMAR BIN AL-KHATTAB KARYA JARIBAH  
BIN AHMAD AL-HARITSI )**

**TESIS**

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Megister  
Ekonomi (M.E) Pada Program Studi Ekonomi Syari'ah



**UIN SUSKA RIAU**

Oleh:

**Habib Husein Hasibuan**  
**21790315593**

**PROGRAM PASCA SARJANA (PPS)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2019**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**Lembaran Pengesahan**

Habib Husein Hasibuan  
 21790315593  
 M.E. (Magister Ekonomi Syariah)  
 Revitalisasi Distribusi Pendapatan Prespektif Umar  
 Bin Al- Khattab (634 M - 644 M) (Studi Kitab: Al-  
 Fiqhul Iqtishady Liamril Mu'minin Umar Bin Al-  
 Khattab Karya Jaribah Bin Ahmad Al- Haritsi)

**Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si.**  
 Penguji I / Ketua

**Dr. Yanti, M.Ag.**  
 Penguji II /Sekretaris

**Dr. Muhammad Said HM, M.Ag, M.M.**  
 Penguji III

**Prof. Dr. Leny Nofianti, M.Si, AK.**  
 Penguji IV

Nama dan Nomer Induk Mahasiswa  
 Gelar Akademik

© Hak cipta: milin UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tanggal Ujian/Pengesahan

06 Desember 2019

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diinangi UIN Suska Riau  
 Dilarang menjiptip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PENGUJI**


Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul “Revitalisasi Distribusi Prespektif Umar Bin Al-Khattab Studi Kitab Al-Fiqhul Iqtishadi Liamiril Mu’minin Umar Bin Al-Khattab Karya Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi” yang ditulis oleh saudara:

Nama : Habib Husein Hasibuan  
 Nim : 21790315593  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 06 Desember 2019.


Penguji I

**Dr. Muh.Said HM, M.Ag,M.M**  
**NIP. 196205121989031003**


  
 Tanggal Desember 2019

Penguji II

**Prof. Dr. Leny Novianti, M.Si, Akt**  
**NIP. 197511121999031001**

  
 Tanggal Desember 2019

Mengetahui,  
 ketua Program Studi Ekonomi Syariah



**Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si**  
**NIP. 196405081993032002**

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul “Revitalisasi Distribusi Perspektif Umar Bin Al-Khattab” yang ditulis oleh saudara:

Nama : Habib Husein Hasibuan  
 Nim : 21790315593  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggal 06 Desember 2019.

Pembimbing I

Dr. Husni Husti Thamrin, M.Si  
 NIP. 196908061994021001

Tanggal Desember 2019

Pembimbing II

Dr. H. Jamaluddin, M.Us  
 NIP. 19670423 1993 1 004

Tanggal Desember 2019

Mengetahui,  
 ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si  
 NIP. 19640508 1993032 002

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menuliskan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis dengan ini menyetujui bahwa Tesis yang berjudul "Revitalisasi Distribusi Pendapatan Prespektif Umar Bin Khattab (13 H-23 H/634 M-644 M) (Studi Kitab Al-Fiqhul Iqtishady Liamiril Mu'mini Umar Bin Khattab Ka) karya Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi" yang ditulis oleh:

Nama : Habib Husein Hasibuan  
 NIM : 21790315593  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Untuk diajukan dalam Sidang Muaqasyah Tesis pada Program Pasca Sarjana UIN SUSKA Riau.

Tanggal: 09 September 2019

Pembimbing I

**Dr. Husni Thamrin**  
 NIP. 196908061994021001

Tanggal: 09 September 2019

Pembimbing II

**Dr. H. Jamaluddin, M.Us**  
 NIP. 19670423 199303 1 004

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi Ekonomi Syari'ah

**Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si**  
 NIP. 196405081993032002



© Hak cipta dan hak milik UIN Suska Riau

NOTA DINAS

Perihal : Tesis Saudara  
Habib Husein Hasibuan

**HUSNI THAMRIN, M.Si**  
DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Kepada Yth:  
**Direktur Program Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Di-

Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Habib Husein Hasibuan

Nim : 21790315593

Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Judul : *Revitalisasi Distribusi Pendapatan Prespektif Umar Bin Khattab (13 H-23 H/634 M-644 M) (Studi Kitab Al-Fiqhul Iqtishady Liamiril Mu'mini Umar Bin Khattab Ka) karya Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi* Maka dengan ini dapat disetujui diuji dan diberikan penilaian, dalam siding ujian tesis Program Pasca Sarjana UIN Suska Riau.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Pekanbaru, 18 Oktober 2019  
Pembimbing II

**Dr. Husni Thamrin, M.Si**  
NIP. 196908061994021001

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau  
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. H. JAMALUDDIN, M.Us**  
 DOSEN PROGRAM PASCA SARJANA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

BOGA PINAS  
 Perihal Tesis Saudara  
 Habib Husein Hasibuan

Kepada Yth:  
**Direktur Program Pascasarjana**  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
 Di-  
 Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami membaca, meneiti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Habib Husein Hasibuan  
 Nim : 21790315593  
 Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Judul : *Revitalisasi Distribusi Pendapatan Prespektif Umar Bin Khattab (13 H-23 H/634 M-644 M) (Studi Kitab Al-Fiqhul Iqtishady Liamiril Mu'mini Umar Bin Khattab Ka) karya Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi* Maka dengan ini dapat disetujui diuji dan diberikan penilaian, dalam siding ujian tesis Program Pasca Sarjana UIN Suska Riau.

*Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Pekanbaru, 09 September 2019  
 Pembimbing II

UIN SUSKA RIAU

**Dr. H. Jamaluddin, M.Us**  
 NIP. 19670423 199303 1 004



© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habib Husein Hasibuan  
 NIM : 21790315593  
 Tempat/Tanggal Lahir : Sibuhuan, 09 Oktober 1994  
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis ini dengan judul **“Revitalisasi Distribusi Pendapatan Prespektif Umar Bin Khattab (13 H-23 H/634 M-644 M) (Studi Kitab Al-Fiqhul Iqtishady Liamiril Mu’mini Umar Bin Khattab Ka) karya Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar megister pada program pasca sarjana UIN SUSKA Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tyertentu yang terdapat di Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang laintelah dituliskan sumbernyasecara jelas sesuai dengan norma, kaedah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerimasanksi lainnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 18 Oktober 2019



*Handwritten signature of Habib Husein Hasibuan*

Habib Husein Hasibuan  
 21790315593

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**


*Alhamdulillahilâhi rabbil 'âlamîn*, segala puji bagi Allah swt., yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasa syukur yang setinggi-tingginya untuk Tuhan seru sekalian alam atas karunia dan limpahan rahmat-Nya yang tiada batas, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, dengan judul **“REVITALISASI DISTRIBUSI PRESPEKTIF UMAR BIN AL-KHATTAB STUDY KITAB AL-FIQHUL IQTISHADY LIAMIRIL MU’MININ UMAR BIN AL-KHATTAB KARYA JARIBAH BIN AHMAD AL-HARITSI”**

Shalawat dan salam buat junjungan yang mulia, Nabi Muhammad Sallallâhu ‘alaihi wa sallam, para sahabat, keluarga beliau serta seluruh pejuang Islam yang menjadikan ajarannya sebagai landasan hidup, yang mempunyai semangat jihad yang tinggi, yang ingin meneruskan perjuangan untuk menegakkan syari’at dengan penuh ketabahan. Semoga kita semua berada dalam jalan yang telah mereka tempuh. Amîn.

Ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu memberikan semangat, masukan, dan koreksi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bantuan dari banyak pihak yang sulit disebutkan satu persatu, penulis tidak mungkin mampu menyelesaikan tulisan ini dengan sebaik-baiknya. Hanya Allah yang dapat membalas jasa mereka.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyatakan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayahanda H. Maqbul Assani Hasibuan yang tercinta yang telah memberikan arahan-arahan serta nasehata-nasehat serta dorongan sehingga tulisan saya ini dapat saya selesaikan, Ibunda tercinta (Rosmidah Nasution) “terimakasih ibu atas semua pengorbananmu selama ini”, dan Kepada Kaka dan Adik saya tercinta semuanya Rani Wahyuni Hasibuan, Ikrimah Hasibuan, Kasilah Wildani Hasibuan, Muhammad Abdullah Umar Hasibuan, Jamiatul Khairiah Hasibuan, Fitrah Amaliah Hasibuan, Ahmad Syaikhu Hasibuan, Imam Sulthani Hasibuan, Saifuddin Zuhri Hasibuan, Rahmadani Hasibuan, Muhammad Zaini Hasibuan dan semua jajaran keluarga saya yang tak dapat saya ungkapkan namanya satu persatu yang selalu memberikan motivasi dan dukungan lahir batin sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag. Selaku Rektor di UIN Suska Riau. beserta jajarannya.
3. Prof. Dr.Afrizal, M.A Selaku Direktur Pasca Sarjana UIN SUSKA Riau
4. Seluruh Dosen-dosen yang telah mencurahkan ilmunya dan mendidik dengan penuh kesabaran, “*Allahumma Thawwil ‘Umuruhum wa barik ‘ulumuhum*”.
5. Seluruh Staf-staf Pasca Sarjana, bagian Akademik, dan bagian Umum yang selalu memberikan kemudahan urusan.
6. Kepala Perpustakaan Fakultas Pasca dan Perpustakaan Universitas beserta semua karyawan yang banyak membantu penulis dalam melengkapi literatur-literatur yang dibutuhkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Dan kepada semua pihak yang penulis tidak sebutkan nama satu persatu yang telah membantu penulis, dan berkorban baik dalam rangka penyelesaian Tesis ini maupun selama menjalani pendidikan di program Pasca Sarjana UIN Suska Riau.

Kepada semua pihak yang telah disebutkan di atas, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga amal kebajikan yang diberikan, diterima oleh Allah subhannahu wa ta'âla, Amîn. Segala yang baik datang dari Allah dan yang tidak baik adalah dari kelemahan penulis sendiri. Semoga tulisan ini dapat memberi manfaat bagi pembaca. *Amîn Yâ Rabbal 'âlamîn.*

Pekanbaru , 25 Desember 2018  
Penulis

**HABIB HUSEIN HASIBUAN**  
**NIM: 21790315593**

## DAFTAR ISI

Pengesahan	
Pengesahan Penguji	
Pengesahan Pembimbing	
Persetujuan	
Nota Dinas Pembimbing I	
Nota Dinas Pembimbing II	
Surat Pernyataan	
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	iv
Pedoman Transliterasi .....	v
Abstrak.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	14
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan Penelitian .....	14
E. Guna Penelitian .....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Revitalisasi .....	16
B. Pengertian Distribusi .....	17
C. Pengertian Pendapatan .....	18
D. Teori Distribusi Kapitalis .....	21
E. Teori Distribusi Sosialis .....	24
F. Teori Distribusi Islam .....	27
G. Biografi Umar bin Al-Khattab .....	54
H. Biodata Jaribah bin Ahmad Al-Haristsi .....	68
I. Penelitian Terdahulu .....	72
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	74
B. Pendekatan Penelitian .....	76
C. Teknik Pengumpulan Data .....	79
D. Teknik Analisis Data .....	79
E. Teknik Pengolahan Data .....	80
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Pandangan Umar bin Khattab tentang Distribusi .....	81
B. Implementasi Distribusi Pendapatan Menurut Umar .....	93
C. Analisis Distribusi Pendapatan Menurut Umar Bin Al-Khattab ....	126
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	133
B. Saran .....	135
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	.. ? ..	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

**2. Vokal**

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

**a. Vokal Tunggal**

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	A
ـِ	kasrah	i	I
ـُ	dommah	u	U

**b. Vokal Rangkap**

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ـِى .....	fathah dan ya	ai	a dan i
ـِو .....	fathah dan wau	au	a dan u

**c. Maddah**

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـِى ..... ا .....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ـِى .....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah



و...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

### 6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

### 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

### 8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

### 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.





## ABSTRAK

### **Habib Husein Hasibuan (2019): Revitalisasi Distribusi Pendapatan Prespektif Umar Bin Khattab (634-644) Studi Kitab *Al-Fiqhul Iqtishady Liamiril Mu'minin Umar Bin Khattab* Karya Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsy**

Latar belakang penelitian ini adalah distribusi pendapatan sangat penting dikaji dan harus diperhatikan sebaik mungkin untuk tercapainya tujuan distribusi pendapatan tersebut, yaitu kesejahteraan masyarakat, dari beberapa bahan yang peneliti kemukakan bahwa sistem ekonomi kapitalis yang sekarang menjadi kiblat ekonomi kebanyakan Negara di dunia tidak mampu mensejahterakan masyarakat karena kesenjangan dan ketidakadilan dalam pendistribusian pendapatan, menurut hemat peneliti setiap Negara terutama Indonesia seharusnya merubah sistem ekonominya dari sistem ekonomi kapitalis ke sistem ekonomi Islam, untuk tercapainya pendistribusian yang adil dan merata, sedangkan pendistribusian yang Islami itu penulis merujuk kepada Umar Bin Khattab yang dikemukakan oleh Jaribah bin Ahmad Al-haritsy. Jenis penelitian ini *library research* (Penelitian Kepustakaan) untuk itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; pertama, bagaimana konsep distribusi pendapatan menurut Umar Bin Khattab Prespektif Jaribah bin Ahmad Al-Haritsy; kedua, bagaimana implementasi distribusi pendapatan menurut Umar bin Khattab prespektif Jaribah bin Ahmad Al-Haritsy. Rumusan ini dianggap penting guna menjawab bagaimana konsep distribusi pendapatan menurut Umar bin Khattab prespektif Jaribah bin Ahmad al-haritsy dan bagaimana implementasi distribusi pendapatan menurut Umar bin Khattab prespektif Jaribah bin Ahmad Al-Haritsy. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang berdasarkan dari kenyataan tentang konsep distribusi pendapatang menurut Umar bin Khattab prespektif Jaribah bin Ahmad al-Haritsy, proses analisis dilakukan dengan pendekatan filosofi dengan metode deskriptif, analisis dan heuristika dengan maksud semua data primer dan skunder untuk meningkatkan pemahan terhadap masalah analisis. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa: pertama, menurut Umar bin Khattab distribusian pendapatan adalah penyaluran pendapatan Negara kepada masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat; kedua, untuk mengimplementasikan distribusi pendapatan ada empat unsur pokok metode untuk tercapainya pendistribusian yang adil dan merata, dan metode distribusi tersebut menurut Umar bin Khattab prespektif Jaribah bin Ahmad al-Haritsy yaitu: a), tujuan distribusi harus jelas dan mesti untuk kesejahteraan masyarakat; b), politik distribusi untuk menegaskan dan menentukan pendistribusian pendatan; c), jaminan sosial untuk beberapa masyarakat diberikan dengan tujuan keseimbangan bermasyarakat demi kesejahteraan masyarakat juga kemakmuran Negara.

Kata Kunci: Revitalisasi, distribusi, pendapatan



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Habib Husein Hasibuan (2019): The Revitalization of Umar Bin Khattab's Perspective Income Distribution (634-644) The Study of Al-Fiqhul Iqtishady Liamiril Mu'minin Umar Bin Khattab's Book by Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsy.**

The background of this research is that income distribution is very important to be studied and must be considered as best as possible to achieve the goal of income distribution, namely the welfare of the community, from several materials that researchers point out that the capitalist economic system which is now the economic center of most countries in the world is unable to prosper the community because inequality and injustice in the distribution of income, according to the opinion of researchers in every country, especially Indonesia, should change its economic system from a capitalist economic system to an Islamic economic system, in order to achieve a fair and equitable distribution, whereas the Islamic distribution, the writer refers to Umar Bin Khattab stated by Jaribah bin Ahmad Al-harith. This type of research is library research for that purpose, the formulation of the problem in this study are; first, how is the concept of income distribution according to Umar Bin Khattab in the Perspective of Jaribah bin Ahmad Al-Haritsy; second, how is the implementation of income distribution according to Umar bin Khattab's perspective Jaribah bin Ahmad Al-Haritsy. This formula is considered important in order to answer the concept of income distribution according to Umar bin Khattab's perspective of Jaribah bin Ahmad al-haritsy and how to implement the income distribution according to Umar bin Khattab's perspective from Jaribah bin Ahmad Al-Haritsy. This research uses descriptive qualitative method based on the reality of the concept of the distribution of opinions according to Umar bin Khattab's perspective Jaribah bin Ahmad al-Haritsy, the analysis process is carried out with a philosophical approach with descriptive methods, analysis and heuristics with the intent of all primary and secondary data to improve understanding of problem analysis. This study produces findings that: first, according to Umar bin Khattab income distribution is the distribution of state revenue to the community for the welfare of society; secondly, to implement income distribution there are four main elements of the method for achieving fair and equitable distribution, and according to Umar bin Khattab's perspective, Jaribah bin Ahmad al-Haritsy's perspective is: a), the purpose of distribution must be clear and must be for the welfare of the community; b), distribution politics to assert and determine the distribution of landings; c), social security for some communities is given with the aim of social balance for the welfare of the people as well as the prosperity of the State.

**Keywords:** Revitalization, distribution, income



## ملخص

حبيب حسين حسيبوان (٢٠١٩) : تنشيط توزيع الإيرادات وفقاً لمنظور عمر ابن الخطاب (٦٤٤ ٦٣٤) دراسة كتاب الفقه الإقتصادي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب للكاتب جريبة بن أحمد الحارثي

تكمّن خلفية هذا البحث في أن توزيع الإيرادات مهم جداً لدراسته ويجب النظر فيه بأفضل طريقة ممكنة لتحقيق هدف توزيع الإيرادات، أي رفاهية المجتمع ، من عدة مواد أشار إليها الباحث إلى أن النظام الاقتصادي الرأسمالي الذي أصبح الآن المركز الاقتصادي لمعظم دول العالم غير قادر على ازدهار المجتمع لأن عدم المساواة والظلم في توزيع الإيرادات، وفقاً لرأي الباحث في كل بلد، وخاصة إندونيسيا، ينبغي أن يغير نظامه الاقتصادي من نظام اقتصادي رأسمالي إلى نظام اقتصادي إسلامي ، من أجل تحقيق توزيع عادل ومنصف، بينما يشير المؤلفون إلى عمر بن خطاب ، وفقاً لما ذكره الباحثون جريبة بن أحمد الحارثي. هذا النوع من البحث هو بحث المكتبة لهذا الغرض ، صياغة المشكلة في هذه الدراسة هي ؛ أولاً ، كيف يتم مفهوم توزيع الإيرادات وفقاً لمنظور عمر بن خطاب لجريبة بن أحمد الحارثي ؛ ثانياً ، كيف يتم تنفيذ توزيع الإيرادات وفقاً لمنظور عمر بن خطاب لجريبة بن أحمد الحارثي. تعتبر هذه الصيغة مهمة من أجل الإجابة على مفهوم توزيع الإيرادات وفقاً لمنظور عمر بن خطاب لجريبة بن أحمد الحارثي وكيفية تنفيذ توزيع الإيرادات وفقاً لمنظور عمر بن خطاب لجريبة بن أحمد الحارثي. يستخدم هذا البحث المنهج الوصفي النوعي القائم على واقع مفهوم توزيع الآراء وفقاً لمنظور عمر بن الخطاب ، لجريبة بن أحمد الحارثي، ويتم إجراء عملية التحليل بنهج فلسفي مع الأساليب الوصفية والتحليل والاستدلال بقصد جميع البيانات الأولية والثانوية لتحسين فهم تحليل المشكلة. توصلت هذه الدراسة إلى نتائج: أولاً ، وفقاً لتوزيع عمر بن خطاب للدخل هو توزيع إيرادات الدولة على المجتمع من أجل رفاهية المجتمع ؛ ثانياً ، لتنفيذ توزيع الإيرادات ، هناك أربعة عناصر رئيسية في طريقة تحقيق التوزيع العادل والمنصف ، ووفقاً لمنظور عمر بن الخطاب ، فإن منظور لجريبة بن أحمد الحارثي هو: أ) أن يكون الغرض من التوزيع

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



واضحًا ويجب أن يكون من أجل رفاهية المجتمع ؛ ب) ، سياسة التوزيع لتأكيد وتحديد توزيع الهبوط ؛ ج) ، يتم توفير الضمان الاجتماعي لبعض المجتمعات بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي من أجل رفاهية المجتمع وكذلك ازدهار الدولة.

الكلمات المفتاحية: تنشيط ، توزيع ، الإيرادات

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana yang kita yakini bahwa syariat Islam adalah syariat Islam yang bersifat universal lagi komperensif. Dimana syariat Islam memberikan dasar hidup manusia dalam seluruh kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan masalah ‘aqidah, ibadah, mu’amalah<sup>1</sup> dan masalah sosial lainnya, maupun hal-hal yang berhubungan khusus misalnya masalah pemenuhan tuntutan kebutuhan hidup, yang lebih populer dengan sebutan *problema ekonomi* atau dalam istilah lain sering disebut *problema kelangkaan*<sup>2</sup>. Sampai hari ini pun sesungguhnya perbincangan masalah-masalah problema ekonomi ummat, masih senantiasa hangat diperbincangkan dari kalangan manapun, oleh siapapun, terutama misalnya dari kalangan para ekonom.

Salah satu sistem hidup ummmat islam yang membuat aturan kepada manusa baik secara vertikal maupun horizhontal. Syariat ini dibagi menjadi dua ibadah dan muamalah, ibadah ini hungan antara manusia dengan Tuhannya dalam menjalani keharmonisan serta ketaatan seorang hamba kepada Tuhannya, dalam bahasa tauhidnya disebut *hablum minallah*. Sedangkan muamalah, hubungan antara manusia dengan manusia dalam

<sup>1</sup>. Aktivitas yang dijalani individu dengn individu atau beberapa orang demi tercapainya kebutuhan diantara masing-masing mereka. Lihat Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet Ke-2, h. vii.

<sup>2</sup>. Muh.Said HM, *Sistem Eonomi slam*, dalam *Ekonomi dan Manajemen Suatu Prespektif*, Husni Thamrin (editor), (Pekanbaru, LPP UIN SUSKA RIAU, 2009), h. 467.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalani kehidupan sehari-hari teristimewa dalam bentuk sosial dan ekonomi, yang sering kita dengar bahasa lain dengan sebutan *hablum minannas*. Ekonomi dalam Islam termasuk muamalah.<sup>3</sup>

Diantara kajian terpenting dalam ekonomi adalah distribusi, dimana distribusi menduduki posisi yang sangat urgen dalam teori ekonomi, baik dilihat dari kacamata Islam, kapitalis, dan sosialis, sebab ketika dikaji tentang distribusi tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi semata, namun lebih luas, yaitu distribusi juga membahas aspek sosial dan politik didalamnya. Sehingga para pemikir ekonomi selalu tertarik untuk mengkaji tentang distribusi.<sup>4</sup> Sehingga membahas tentang distribusi selalu dijadikan bahan dalam diskusi, sebab membahas dalam diskusi tentang distribusi tidak hanya dalam aspek distribusi semata, akan tetapi ia juga membahas dalam kegiatan sosial dan politik sehingga perhatian pemikir ekonomi Islam dan konvensional tertarik sampai saat ini<sup>5</sup>. Selain itu juga, Distribusi ini menduduki porsi yang begitu dipentingkan, sebab distribusi mengkaji pembagian sumber daya dan pemerataan kesejahteraan.

Beberapa abad terakhir ini, ekonomi dikuasai oleh kapitalis, dasar filosofis pemikiran ekonomi kapitalis bersumber dari tulisan Adam Smith (1790) pada tahun 1776 dalam bukunya yang berjudul *An Inquiriinto The Nature and Cause of The Wealth of Nations*. Pada dasarnya isi buku tersebut sarat dengan pemikiran-pemikiran tingkah laku ekonomi masyarakat.

<sup>3</sup>. Mawardi, *Diktat Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska press.2003), Cet Ke 1 h.1.

<sup>4</sup>. Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 150.

<sup>5</sup>. Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h.216.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari dasar pilosofi tersebut kemudian menjadi sistem ekonomi dan pada akhirnya mengalar menjadi ideologi yang mencerminkan suatu gaya hidup.<sup>6</sup>

Dalam ekonomi kapitalis yang menjadi landasan adalah hedonism-materialism dan skularisme.<sup>7</sup> Aliran hedoisme-materialisme ini berpendapat bahwa materi adalah segala-galanya. Sehingga perekrutan dipokuskan hanya untuk mendapatkan materi dan kesenangan dunia, sehingga lahirlah manusia-manuusia yang menjadi tolak ukur dalam setiap sesuatu itu hanya karena materi.

Paham skularisme yaitu paham yang berpandangan dimana agama dan ilmu pengetahuan serta agama dan Negara harus dipisahkan, dan paham skularisme ini tidak begitu memperdulikan akhlak atau prilaku manusia. Bahkan lebih dari itu skularisme memberikan dasar hidup bahwa manusialah itu sendirilah sebagai penentu kehidupannya, dengan kata lain manusia lah yang menentukan nasib hidupnya sendiri.<sup>8</sup>

Prinsip yang berlaku dalam sistem kapitalisme adalah bahwasanya tanggung jawab atas diri setiap individu adalah terletak pada dirinya sendiri berhak sebebas-bebasny untuk menggunakan hartanya sesuai dengan keinginannya. Jadi, ketika mensikapi realitas kemiskinan masyarakat, pertama kali dikedepankan adalah bahwa kemiskinan bukan tanggung jawab negara, ataupun orang kaya melainkan tanggung jawab orang yang menderita

<sup>6</sup>. Marabona Munthe, *Konsep Distribusi Dalam Islam*, (Pekanbaru: Jurnal Syariah, 2014), h. 72.

<sup>7</sup>. Anita Rahmawati, *Distribusi Dalam Ekonomi Islam, Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distribusi*, (Kudus: JurnalEquilibrium, 2013), h. 5.

<sup>8</sup>. *Ibid*,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemiskinan itu sendiri. Sehingga menimbulkan kesenjangan sosial dan masyarakat tidak akan sejahtera<sup>9</sup>.

Dalam pandangan ekonomi kapitalis bahwa kemiskinan akan tertuntaskan jika produksi dan pendapatan nasional dinaikkan, pandangan ini tidak disetujui oleh realita, bahkan kemiskinan adalah suatu produk dari sistem ekonomi kapitalistik yang menjadikan sistem distribusi kekayaan dengan tidak adil. Realita dilapangan terjadinya kelaparan dalam bermasyarakat bukanlah karena tidak adanya makanan, tetapi kelaparan rakyat timbul diakibatkan buruknya pendistribusian makanan. Lebih lanjut lagi ketidakadilan tersebut tertera dalam memanfaatkan teknologi oleh ilmu pengetahuan dimana teknologi yang canggih hanya dapat dimanfaatkan orang-orang yang mendapat penghasilan lebih (kaya), sementara mereka yang berpenghasilan untuk kebutuhan sehari-hari harus tetap menderita selamanya<sup>10</sup>

Distribusi dalam sistem ekonomi kapitalis dinobatkan dengan cara setiap individu diberikan kebebasan dalam kepemilikan khusus juga kebebasan berusaha, sehingga setiap orang bebas mendapatkan kekayaan dengan jumlah yang ia mau serta sesuai dengan faktor produksi yang ia miliki. Soal apakah pendistribusian itu merata kepada seluruh individu masyarakat atau hanya dalam golongan kelompok saja tidak diperdulikan. Teori yang ditarapkan kapitalis adalah zalim dalam pandangan Islam, sebab jika teori tersebut ditarapkan dalam sebuah sistem ekonomi maka penimbunan kekayaan

<sup>9</sup>. Yusuf Qardhawi, *Teologi Kemiskinan*, alih bahasa, A. Maimun S dan A. Wahid, (Yogyakarta : mitra pustaka, 2004), h.6.

<sup>10</sup>. Sofyan Kabul Sidiq, "*Distribusi dalam Ekonomi Islam (Sebuah Kritik Terhadap Ekonomi*" 2007, (didownload dari MSI-UII.Net), h.3.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan banyak ruang yang mengakibatkan sebahagian masyarakat memperoleh kelebihan harta dan sebagiannya lagi menempati kekurangan dan kemiskinan.

Kita ketahui bersama bahwa teori ekonomi Kapitalis sudah benar-benar gagal untuk menjalankan distribusi yang berkeadilan sehingga melahirkan penderitaan untuk masyarakat yang menganut kapitalisme sebagai kiblat ekonominya. bahkan kehancuran kapitalis sudah mulai Nampak dikarenakan sudah mulai krisis, dunia mulai melihat penderitaan yang memilukan di ibukota kapitalisme yang telah terlihat jelas tidak bisa menangani krisis besar yang ditanggung oleh dunia di bawah bayang-bayang kapitalisme.<sup>11</sup>

Para tokoh ekonomi telah banyak mempertanyakan teori ekonomi kapitalis. Krisis dalam bidang finansial sudah lebih dari dua puuh (20) lebih sepanjang abad XX dan decade terakhir ini kemiskinanpun semakin menjulang tinggi. Salah satunya Indonesia, krisis ekonomi 1997 berdampak yang sangat besar buat Indonesia, menimbulkan menurunnya kesejahteraan bagia setiap individu masyarakat pembangunan ekonomi di Indonesia terus diperbaiki dengan berbagai rancangan untuk lepas dari blenggu krisis itu.

Upaya dari berbagai rancangan tersebut nampaknya belum berhasil dengan utuh, pembangunan yang dilakukan pemerintah dianggap belum mampu terjadiny keadilan dan kesejahteraan rakyat<sup>12</sup>. Realita sekarang ini Indonesia masih mengalami kemiskinan dan kesenjangan sosial, yang mana

<sup>11</sup>. Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Al-fiqhul Iqtishadi Liamiiril Mu'minina Umar Bin Khattab*, (Jeddah: Darul Andalus Al-Hudro'), 1424 H – 2003 M), h. 188-189.

<sup>12</sup>. Swasono, Sri Edi, *Ekspose Ekonomi Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar*, (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila(Pustep)-UGM, 2012), h.1.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah menjalankan program pembangunan niat meningkatkan perekonomian misalnya infrastruktur, akan tetapi ternyata dari peningkatan pembangunan tersebut melahirkan masalah yang berdampak terhadap pembangunan yang dijalankan ada kesenjangan antara pembangunan daerah perkotaan dengan pembangunan di pedesaan dan akses yang disediakan pemerintah jauh berbeda diantara daerah kota dengan daerah desa, Budi Kuncoro, director Oxfam di Indonesia mengungkapkan bahwa ketimpangan bukan hanya kekayaan semata tetapi kesempatan akses terhadap kesehatan dan pendidikan.<sup>13</sup> Serta ada faktor lain yang menjadi alasan ketimpangan tersebut terjadi di Indonesia yaitu: 1).fundamentalisme pasar sehingga orang kaya didorong untuk mengambil bagian dengan jumlah yang sangat besar dari pertumbuhan ekonomi; 2).meningkatnya politik *capture*, karenanya orang kaya dapat mempengaruhi untuk perubahan aturan yang bisa menguntungkan mereka; 3). Upah untuk para buruh yang murah, sehingga masyarakat tidak bisa menghiari dirinya dari kemiskinan. Yang dikarenakan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi tersebut mengakibatkan masyarakat tidak sejahtera. Berdasarkan data Badan Pusat Statistic (BPS), tahun 2012 sebanyak 29,25 juta orang (11,96%). Tahun 2013 sebanyak 28,17 juta orang (11,36%) dan tahun 2014 angka kemiskinan sebesar 28,28 juta orang (11,25%), tahun 2015 sebanyak 28,51 juta orang (11,13%), tahun 2016 sebanyak 27,76 juta orang (10,70%) dan maret 2017 sebanyak 27,77 juta orang (10,64%). Walaupun

<sup>13</sup>. <https://www.google.com/amp/skandankilmu.org/economic-analysis-2-ketimpangan-distribusi-pendapatan-di-indonesia/amp/>, diakses pada tanggal 16 Desember 2019

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terletak perbedaan jumlah orang miskin yang mencolok tetapi semuanya masih menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin masih tinggi.

Terjadinya kemiskinan ini dikarenakan pendistribusian pendapatan yang tidak merata diantara individu masyarakat. Kebijakan yang dibuat Negara yang memfokuskan pengumpulan modal dengan sebesar-besarnya, telah menimbulkan monopoli kekayaan, yang hanya dikuasai beberapa orang tertentu saja, dan melupakan orang-orang lain disekitarnya<sup>14</sup>.

Sementara dalam teori ekonomi sosialis besik dari distribusi pendapatan dilihat dari kerja,<sup>15</sup> setiap individu yang menginginkan kepemilikan ia hanya bisa mendapatkannya dari hasil kerjanya sendiri, oleh sebab itu. Brinton menyebutkan bahwa: “sosialisme dapat diartikan sebagai bentuk perekonomian dimana pemerintah paling kurang bertindak sebagai pihak yang dipercayai oleh seluruh warga masyarakat, dan menasionalisasikan industri-industri besar dan strategi seperti pertambangan, jalan-jalan dan jembatan, kereta api serta cabang-cabang produk lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak”. Dalam pandangan sosialis semua alat produksi yang mana termasuk didalamnya tanah pertanian ditangani oleh Negara dan tidak memberikan hak kepada swasta, hal yang sangat menonjol dalam masyarakat sosialis adalah rasa kebersamaan atau *kolektivisme*. Demi terwujudnya kebersamaan alokasi produksi dan cara pendistribusian diatur dan ditangani oleh Negara.

<sup>14</sup>. Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997), h.285.

<sup>15</sup>. Veithzal Rivai Zainal dkk, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 538.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Teori ekonomi sosialis kepemilikan individu tidak diakui kecuali pada hal-hal tertentu seperti alat-alat yang terbatas dan tanah yang sederhana, waris dan investasi yang mengakibatkan pemindahan kekayaan juga tidak dibenarkan dalam sosialis sehingga keadilan distribusi pendapatan tidak terwujud. Pendapatan masyarakat hanya ditentukan oleh negara tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain, distribusi pendapatan dalam sistem sosialis tidak memperhatikan kemampuan dan kedisiplinan kerja masyarakat serta seberapa besarkah campur tangan mereka dalam proses produksi.

Pandangan yang berbeda dinyatakan dalam Islam. Dalam hal tersebut Islam mengakui kepemilikan dengan memberikan aturan untuk mendapatkan kepemilikan tersebut, pengelolaan harta untuk menjadi hak miliknya dibenarkan dalam islam dengan aturan yang telah ditentukan dalam hal ini islam memberikan perintah kepada orang-orang kaya bahwa di dalam hartanya tersebut terdapat hak orang fakir miskin<sup>16</sup>. Sebagaimana firman Allah SWT ( QS. Az-Zariyat,51: 19).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.

Adapun maksud ayat di atas bahwa umat Islam yang kaya tidak seharusnya ia pergunakan hanya untuk kebutuhan dirinya sendiri akan tetapi dalam harta tersebut terdapat milik masyarakat juga. Umat Islam yang kaya

<sup>16</sup>.Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 271.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib untuk mendistribusikan pendapatannya itu kepada masyarakat terutama orang yang fakir miskin, sehingga harta tersebut tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang saja sedangkan individu lain menderita dalam kemiskinan.

Dalam ekonomi Islam Distribusi jauh lebih luas dimana mencakup paturan dalam kepemilikan, unsur produksi serta sumber-sumber kekayaan, kepemilikan umum dan khusus dibenarkan dalam islam dan telah ditetapkan aturannya serta mempunyai kaedah-kaedah untuk mendapatkan dan menggunakannya.<sup>17</sup>

Ekonomi Islam mempunyai prinsip bahwa ekonomi bertujuan untuk memperluas kebaikan untuk seluruh pihak dalam artian tujuan ekonomi dalam Islam mempunyai norma yang sangat baik. Berbicara tentang norma dalam ekonomi Islam, ada empat tiang utama yang dianut dalam ekonomi Islam, yaitu, ketuhanan, kemanusiaan, etika serta sikap pertahanan. Dan yang empat sendi tersebutlah yang menjadi salah satu ciri ekonomi Islami.<sup>18</sup>

Kemunculan ekonomi begitu mensejahterakan masyarakat dengan membawa system distribusi yang begitu adil dan merealisasikan berbagai tujuan yang mencakup berranting-ranting bidang kehidupan.<sup>19</sup>

Target utama yang sangat ingin digapai dalam distribusi dengan adil adalah untuk mengurangi perbedaan dan kesenjangan dalam aspek sosial masyarakat. Dalam islam dibenarkan kepada manusia untuk memiliki kekayaan, akan tetapi Islam memberikan aturan untuk memiliki kekayaan itu

<sup>17</sup>. Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *op.cit*, h. 187.

<sup>18</sup>. Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islami*, (Jakarta: Gema Insanai Pres, 1997), cet.Ke 1, hlm. 30.

<sup>19</sup>. Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *op.cit.*, h. 190.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian terhidarnya perbuatan yang menghalalkan dengan segala cara<sup>20</sup>. dengan adanya pengakuan dalam islah menyangkut perbedaan dalam kepemilikan kekayaan timbullah peluang untuk setiap manusianya menunjukkan dan memperluas kemampuannya serta mempergunakan karakternya yang mulia untu dapat berusaha.

Sementara arti distribusi dalam pandangan ekonomi Islam jauh lebih mendalam, yaitu aturan untuk memiliki unsur produksi dan sumber kekayaan. Dalam hal ini Islam mengakui pemilikan yang secara merata serta pemilikan yang hanya terdapat diindividu saja. Dalam sistem ekonomi Islam terdapat politik untuk menjalankan penyaluran pendapatan kepada anggota masyarakat<sup>21</sup>.

Distribusi pendapatan menurut pandangan sistem ekonomi Islam adalah menyalurkan harta yang jelas bentuknya ada baik yang ditangan individu ataupun umum kepada individu-individu yang telah ia ditetapkan berhak untuk menerimanya untuk timbulnya kesejahteraan dikalangan masyarakat yang dicita-citakan oleh syariat. Pada dasarnya hal yang paling urgen dalam pendistribusian pendapatan adalah proses distribusinya, secara singkatnya adanya tuntutan kepada orang-orang yang berpendapatan lebih untuk menyalurkannya kepada individu-individu yang berpendapatan kurang sebagai pemicu kecukupan dalam kehidupannya.<sup>22</sup>.

<sup>20</sup>. Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015, cet ke-2), h.

<sup>21</sup>. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *op.cit.* h.187

<sup>22</sup>. Rozalinda, *op.cit.*, h.131

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pandangan ekonomi Islam terdapat dua aturan untuk distribusi pendatan, yaitu kebebasan serta keadilan.<sup>23</sup>. Kebebasan yang dimaksudkan dalam hal ini sangat bertentangan dengan pandangan kapitalis dimana kaum kapitalis menyatakan memberikan kebebasan kepada manusia untuk berbuat semauanya tanpa campur tangan pihak lain, tetapi yang dimaksudkan ekonomi Islam kebebasan dalam hal ini kebebasan yang dicerinkan nilai ketuhanan dan keadilan.

Keadilan yang dimaksudkan dalam pendistribusian sebagaimana yang dituntut ayat al-Qur'an (QS. Al-Hasyr: 59: 7):

.....كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.....

Artinya: “.....supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.....”.

Maksudnya harta yang dimiliki orang kaya mestinya disalurkan kepada individu-individu yang berhak menerimanya sehingga terhindarlah harta kekayaan tersebut hanya beredar dikalangan orang-orang yang kaya semata, sehingga melahirkan kedamaian dan kesejahteraan dalam bermasyarakat secara menyeluruh.

Distribusi pendapatan salah satu yang paling urgen pada masa kini, karena jika pendistribusian pendapatan dieksekusi dengan norma, maka akan menimbulkan pengaruh kepada pendapatan dan sumberdaya dimana keduanya akan ditaklukkan kapitalis yang monopolis, yang menimbulkan kemiskinan terhadap kebanyakan masyarakat sekalipun near memiliki sumberdaya alam

<sup>23</sup>. Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 201.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sangat berlimpah. Dari dasar pertimbangan ini dengan tegas menyatakan bahwa kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat tergantung kepada pola distribusi yang dapat menjalankan keadilan. Distribusi pendapatan memang begitu urgen dalam bermasyarakat dan bernegara, tetapi tidak kalah pentingnya dalam model pendistribusian pendatan itu sendiri.<sup>24</sup>

Pandangan Umar bin al-Khattab (634-644) beliau termasuk salah satu khulafaurrasidin tepatnya khalifah yang kedua. Beliau memberi contoh dalam penditribusian pendapatan ada empat unsur pokok dalam teori distribusi yang melahirkan kesejahteraan masyarakat yaitu: a). Tujuan distribusi; b). Distribusi Politik; c). Politik pemberian pembagian dan; d). Pemberian jaminan sosial.<sup>25</sup>

Demi mencapai kemakmuran suatu Negara petinggi Negara tersebut harus mengenal dan memahami serta menjalankan empat pilar utama dalam pendistribusian kekayaan.

Realita dilapangan yang dirasakan oleh masyarakat adalah pendistribusian yang tidak adil dan kesenjangan dalam distribusi pendapatan baik ia dalam Negara maju ataupun Negara berkembang yang menganut ekonomi kapitalis sebagai cerminan dalam ekonomi dalam Negara mereka, di Indonesia misalnya penyaluran pendapatan Negara yang tidak merata seperti pembangunan infrastruktur jembatan, jalan dan tol pemerintah hanya memfokuskan infrastrukturnya daerah bagian Jawa, sehingga daerah-daerah

<sup>24</sup>. Afzalurrahman, *Op.Cit.*, hlm.285.

<sup>25</sup>. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *op.cit.* h.189.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang selain Jawa seperti Sumatera, Kalimantan dan lainnya merasa tersingkirkan dan tidak merasakan kesejahteraan akibat dari pendistribusian yang tidak merata, sehingga menimbulkan kesenjangan antara masyarakat miskin dengan masyarakat kaya. Sehingga lahirlah tabiat dalam negeri tersebut yang kaya semakin menjadi sedangkan yang miskin tidak mampu untuk dapat mengikuti adaptasinya. Menanggapi fakta demikian agama Islam yang datang dengan memberikan aturan dan tatanan yang begitu sempurna akan tertuntaskan belenggu tersebut dengan menjadikan sistem ekonomi Negeranya menjalankan sistem ekonomi Islam, seperti yang dijalankan Umar bin Al-Khattab, demi meniadakan kesenjangan pendapatan dan kekayaan serta adilnya pendistribusian pendapatan sehingga keadilan dan kemakmuran dapat dirasakan masyarakat.

Dari latar belakang yang peneliti paparkan di atas, peneliti ingin meneliti permasalahan ini dalam kajian ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul: **“Revitalisasi Distribusi Perspektif Umar Bin Al-Khattab (13 H- 23 H/634 M-644 M) (Studi: Al-Fiqhul Iqtishady Liamiril Mu’miniina Umar Bin Al-Khattab, Karangan Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi)”**.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Belum banyak yang meneliti tentang pendistribusian pendapatan menurut Umaar bin Al-Khattab (634-644) prespektif Jaribah bin Ahmad Al-Haritsy.
2. Ekonomi kapitalis tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata.
3. Pendistribusian ekonomi sosialis belum dapat mensejahterakan masyarakat.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep distribusi pendapatan menurut Umar bin Al-Khattab (634-644) prespektif jaribah bin Ahmad Al-Haritsy?
2. Bagaimana implementasi distribusi pendapatan menurut Umar bin Al-Khattab prespektif Jaribah bin Ahmad Al-Haritsy?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan konsep distribusi pendapatan menurut Umar bin Al-Khattab (634-644) prespektif Jaribah bin Ahmad Al-Haritsy.
2. Menganalisis implementasi distribusi pendapatan Menurut Umar bin Al-Khattab (634-644) prespektif Jaribah bin Ahmad Al-Haritsy.

## **E. Guna Penelitian**

1. Akademis
  - a. Membantu menyumbangkan pemikiran yang berkaitan dengan konsep distribusi pendapatan menurut Umar bin Khattab sehingga dapat menambah khazanah ilmu khususnya bagi pengembangan ekonomi Islam.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur penelitian berikutnya.

2. Praktis

a. rancangan pengentasan kemiskinan serta mengurangi kesenjangan pendapatan diantara masyarakat warga negara saat ini terlalu minimnya pemberian peluang untuk menangani kasus tersebut terhadap lembaga swasta dan lembaga Islam. Yang karenanya program tersebut mendapatkan hambatan. Dengan adanya pengkajian masalah konsep pendistribusian pendapatan ini semoga bisa menjadai sumbangan sebagai bahan yang perlu dikaji lebih mendalam untuk para pemegang kebijakan dalam memperhatikan aspek serta kebijakan yang dapat mendorong keterlibatan aktif lembaga Islam dalam menggapai kesuksesan program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

memberikan sebuah konsep ekonomi alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai macam problem dan krisis yang sekarang melanda ekonomi dunia dan juga kepada Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk melihat gambaran penulisan tesis ini secara singkat, peneliti membagi penulisan dalam tesis ini sebagai berikut:

1. Bab I terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Guna Penelitian, Sistematika Pembahasan.
2. Bab II terdiri dari: Pengertian Revitalisasi, Pengertian Distribusi, Pengertian Pendapatan, Teori Distribusi Menurut Kapitalis, Teori Distribusi Menurut Sosialis, Teori Distribusi Menurut menurut Islam, Teori Distribusi Menurut Umar Bin Al-Khattab, Biografi Umar Bin Al-Khattab, Biodata Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, Penelitian Terdahulu.
3. Bab III terdiri dari: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Pengolahan Data.
4. Bab IV terdiri dari: Konsep Distribusi Pendapatan Menurut Umar Bin Al-Khattab (634-644 M.) Perspektif Jaribah Bin Ahmad Al-haritsi, Implementasi Distribusi Pendapatan Menurut Umar Bin Al-Khattab (634-644 M.) Perspektif Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, Analisis Distribusi Pendapatan Menurut Umar Bin Al-Khattab (634-644 M.) Perspektif Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi.
5. Bab V terdiri dari: Simpulan, dan Saran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KERANGKA TEORETIS

#### A. Pengertian Revitalisasi

Dipantau dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, Revitalisasi adalah cara untuk memperluas lahan/ kawasan melalui pembangunan ulang dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya (pasal 1 ayat 1). Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya (pasal 1 ayat 4).

Dalam Kamus Besar Indonesia adalah revitalisasi adalah cara, proses atau tindakan untuk memakai atau menghidupkan kembali berbagai aktivitas seni tradisional yang diadakan dalam rangka kebudayaan lama.<sup>1</sup>

Revitalisasi adalah perbuatan untuk menghadirkan kembali suatu kawasan atau bagian daerah yang dulunya pernah ada akan tetapi mengalami kerapuhan. Yang harus dijalankan dalam proses menghidupkan sebuah daerah yaitu dengan memperbaiki aspek fisik daerah dan bidang ekonominya. Revitalisasi fisik daerah strategi untuk menghidupkan perekonomian untuk jangka yang begitu panjang. Menghidupkan fisik daerah akan meningkatkan kondisi fisik daerah tersebut, namun ia hanya jangka pendek, karenanya sangat diperlukan penghidupan serta perbaikan ekonomi yang di dalamnya termasuk sosial dan budaya. Hal tersebut sangat dibutuhkan karena melalui pemanfaatan yang produktif, dengan harapan terbentuknya sebuah mekanisme

<sup>1</sup>. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Ed IV, h. 1690.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

control serta perawatan yang bijak terhadap fasilitas daerah serta pembangunan yang ada di daerah tersebut. Berbagai macam kata revitalisasi biasa digunakan untuk membuat suatu tujuan umpamanya revitalisasi pendidikan, Revitalisasi Kearifan lokal revitalisasi sebuah kawasan, dan berbagai macam revitalisasi lain seiring dengan perputaran zaman.<sup>2</sup>

## B. Pengertian Distribusi

Dalam kamus bahasa Indonesia, distribusi ialah penyaluran pengiriman barang-barang kepada individu banyak atau ke beberapa tempat.<sup>3</sup>

Ilmu ekonomi konvensional Philip Kotler memberikan definisi masalah distribusi adalah perhimpunan perorangan atau perusahaan yang membantu pengalihan hak atau jasa atau barang dari pihak produsen kepada tangan konsumen. Pandangan ekonomi konvensional distribusi diartikan sebagai jalan yang dilewati sebuah barang dari perusahaan hingga ia sampai ke pasar dan pada akhirnya dibeli oleh konsumen.<sup>4</sup>

Ekonomi Islam memberikan pandangan masalah distribusi mempunyai maksud yang luas, yaitu mencakup aturan kepemilikan, unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Oleh karenanya, distribusi salah satu masalah urgen dalam Ekonomi Islam. Sebab, distribusi memiliki daya tarik yang signifikan dengan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dalam pandangan Ekonomi Islam dilihat dari terpenuhinya semua kebutuhan hidup

<sup>2</sup>. Danisworo, Muhammad Widjaja Martokusumo, *Revitalisasi Kawasan Kota Sebuah Catatan dalam Pengembangan dan Pemanfaatan Kawasan Kota*, www.urdi.org (urban and regional development institute (diakses pada tanggal 09 desember 2019)

<sup>3</sup>. Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1, h.125.

<sup>4</sup>. Kurnarjo, *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2003), Cet. Ke-1, h. 81

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap orang dari masyarakat., tidak atas dasar penawaran dan permintaan, cadangan modal, jumlah mata uang ataupun bentuk harga-harga di pasar non-riil, bagaimana dijalani dalam sistem Ekonomi Kapitalis. Masalah utama dalam pandangan ekonomi kapitalis masalah produksi seingga menimbulkan pengaruh kepada pendistribusian yang tidak bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat kecuali untuk mendapatkan keuntungan dengan layak.<sup>5</sup>

### C Pengertian Pendapatan

Pendapatan termasuk suatu unsur yang diutamakan dari pembuatan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Tidak sedikit yang bingung dengan maksud pendapatan. Sebab pendapatan bisa diartikan sebagai income dan bisa juga dimaksudkan dengan revenuedan, maka revenuedan bisa diartikan pendapatan, atau keuntungan sementara kata income dimaksudkan sebagai penghasilan. Kehidupan suatu perusahaan tergantung kepada pendapatan,jika besar pendapatan yang diraih perusahaan maka kekuatan perusahaan untuk membiyai segala aspek dalam kegiatan usahaannya semakin besar. Selain itu pendapatan sangat dipengaruhi juga terhadap keuntungan dan kerugian perusahaan yang tertulis dilaporan laba rugi maka, pendapatan adalah inti kehidupan suatu perusahaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).<sup>6</sup>

<sup>5</sup>. Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Penerjemah HafizhAbdurrahman, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Hizbuttahrir Indonesia, 2004), Cet. Ke-4, h. 16

<sup>6</sup>. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 185

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam kamus manajemen pendapatan adalah uang yang diterima oleh perusahaan atau perorangan dalam bentuk gaji, upah, sewa, ongkos, komisi, bunga dan laba.<sup>7</sup>

Pendapatan ialah jumlah yang diharuskan kepada pelanggan untuk barang dan jasa yang disalurkan.<sup>8</sup> Pendapatan adalah jalur masuk barang dagang atau pemotongan utang yang didapat dari hasil penyaluran barang atau jasa kepada pihak langganan.<sup>9</sup> Soekartawi menjelaskan pendapatan akan memberikan pengaruh terhadap yang dikonsumsi seseorang, banyak yang dijumpa dengan pendapatan yang berlipat maka kualitas barang yang akan dikonsumsi menjadi perhatian utama sebelum ia mengonsumsinya. Misalnya sebelum bertambah pendapatannya beras ia konsumsi berkualitas kurang baik, tapi setelah ia mempunyai pendapatan yang lebih maka beras yang ia konsumsipun akan menjadi yang lebih baik<sup>10</sup>

Suatu daerah berkembang atau tidak dapat dilihat dari nilai pendapatan daerahnya. Jika pendapatan suatu daerah begitu rendah, bisa dinyatakan bahwa perkembangan dan kesejahteraan tersebut akan rendah juga. barang yang lebih dari konsumsi akan disimpan dalam bank tujuan untuk berjaga-jaga, tetapi jika baik kemajuan dibidang produksi, distribusi dan sebagainya akan mempengaruhi jumlah tabungan masyarakat. Dengan kata

7. BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hal. 230

8. Soemarso S.R *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Lima, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 54

9. *Ibid.*, 54

10. Soekartawi, *Faktor-faktor Produksi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hal. 132



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lain jika pendapatan masyarakat tinggi, maka tingkat kemakmuran suatu daerah serta kesejahteraan masyarakat juga tinggi.<sup>11</sup>

#### D. Teori Distribusi Menurut Kapitalis

Perancang dasar ekonomi kapitalisme yaitu Adam Smith sesudah itu perluaskan oleh Karl Marx kapitalisme adalah system ekonomi yang diberikan dasar kepada milik pribadi atas keperluan dan kelancaran produksi dan distribusi dengan kepentingan mencari laba atau keuntungan pribadi kepada arah penanaman modal melalui jalur persaingan bebas.<sup>12</sup>

Kalangan kaum kapitalis mengembangkan sistem pelaksanaan nilai-nilai skuler<sup>13</sup> dan inilah ideologi mendasar mereka, skularisme menurut mereka kaedah berpikir dan sekaligus kepemimpinan dalam berpikir, dengan kerangka berpikir ini menjadi aturan kehidupan setiap masyarakat, yang termasuk di dalamnya masalah ekonomi tidak dilahirkan dari agama. Akan tetapi, keseluruhannya ditetapkan oleh manusia terhadap apa saja yang bisa memberi kepada mereka keuntungan.

Ilmuan pada masa kini setuju bahwasanya Kapitalis adalah Revolusi yang mempunyai sifat Fundamental untuk melahirkan manusia modern. Dimana masa kini, kapitalis bukan saja dipandang sebagai intraksi ekonomi, akan tetapi ia juga dipandang sebagai sebuah peradaban yang mempunyai dasar ideologi dan kemudian mencerminkan satu model kehidupan. Kapitalis

<sup>11</sup>. Mahyu Danil, *Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen*, Journal Ekonomika Universitas Almuslim BireuenAceh, Vol. IV No. 7: 9.

<sup>12</sup>. J. DwiNarwoko & bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Edisi Keempat, (Jakarta: Penada Media Grup, 2010), h. 294.

<sup>13</sup>. Euis Amalia, *Keadilah Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), h.95.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah salah satu bentuk organisasi ekonomi yang ditandai dengan hak kepemilikan secara privat terhadap distribusi juga alat-alat produksi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak mungkin dalam rentang waktu yang singkat.<sup>14</sup>

Pada dasarnya konsep kapitalis dalam masalah distribusi adalah dalam hal kepemilikan pribadi (*privat*) sehingga melahirkan masalah lahirnya perbedaan yang begitu jelas terhadap kepemilikan, harta serta pendapatan.<sup>15</sup> Lembaga yang dimiliki swasta salah satu elemen yang sangat pokok dari kapitalis, sehingga para masyarakat mempunyai rangsangan supaya aktiva mereka dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya dan memberi keuntungan sejelas-jelasnya, hal yang demikian memberikan pengaruh terhadap pendistribusian pendapatan karena masyarakat diberikan keluasaan untuk mengumpulkan dana mewariskannya pada ahli warisnya dengan secara keseluruhannya jika mereka meninggal dikemudian hari.

Kerangka dasar ekonomi kapitalis adalah (*scarcity*) kelangkaan sumber-sumber ekonomi. lahirnya kelangkaan karena bertabrakannya antara yang dibutuhkan manusia sangat banyak dan tidak dapat dibatasi dengan sedikitnya sumber-sumber ekonomi yang tersedia untuk menuntaskan dalam permasalahan itu hanya dengan dengan sebanyak-banyaknya jumlah jasa dan produksi barang supaya kebutuhan manusia yang begitu luas dapat menyempit, dengan keberadaan kelangkaan barang-barang ekonomi maka

<sup>14</sup>. Veithzal Rivai Zainal dkk, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 538.

<sup>15</sup>. *Ibid*, h.535.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pandangan ekonomi kapitalis ada tiga pokok masalah ekonomi yang mestinya dituntaskan<sup>16</sup>:

1. (*WHAT*) maksudnya apa saja yang paling mesti dihasilkan dari produksi dan berapa jumlahnya? yang pertama ini dilihat dari kacamata umum bersangkutan dengan jasa dan barang yang memang manusia butuhkan, dan kalau dilihat dari kacamata khusus bersangkutan dengan selarasnya antara yang dituhkan manusia dengan daya belinya.
2. (*HOW*) maksudnya sumber-sumber ekonominya bagaimana serta faktor-faktor produksi yang ada mesti digunakan untuk memproduksi barang-barang tersebut? masalah yang kedua ini berbicara masalah cara produksi, yaitu bagaimana caranya menghubungkan factor-faktor produksi dengan mendapatkan pengeluaran yang sepadan.
3. (*FOR WHOM*) maksudnya kepada siapa barang yang di produksi tersebut atau bagaimana membagikan hasil produksi tersebut kepada masyarakat? Jawaban dalam masalah ini para ahli ekonomi kapitalis memberikan jawaban dengan membahas teori harga, yaitu peranan harga dalam menentukan produksi, konsumsi dan distribusi.<sup>17</sup>

Dalam sistem ekonomi kapitalis kemiskinan dalam satu Negara dapat dituntaskan dengan memperbanyak produksi dalam negeri serta diberikan dengan seluas-luasnya kepada masyarakat kebebasan untuk mengambil hasil produksi. Jika kemiskinan secara global dalam negeri sudah tuntas, maka tuntas pula lah kemiskinan secara individu, karena mereka memperhatikan

<sup>16</sup>. Agustiaty, *Sistem Ekonomi Kapitalisme*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 200), h. 156

<sup>17</sup>. *Ibid.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penekanan produksi yang dapat memecahkan masalah kemiskinan pada mereka, maka solusi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat adalah dengan meningkatkan produksi.

### E. Teori Distribusi Menurut Sosialis

Sosialis adalah aliran atau pergerakan dengan aturan suatu masyarakat yang ditata dengan cara kolektif kepada seluruh individu supaya terbentuk suatu masyarakat yang lebih berbahagia, dalam tujuan memperbaiki kehidupan pekerja dititikberatkan pada masyarakat dan bukan pada individu masyarakat itu sendiri. Kemunculannya sosialisme dilator belakanginya adanya sekelompok pekerja dengan nasib yang begitu buruk dinamakan dengan golongan *proletar* atau pekerja, sedangkan mereka yang termasuk dalam golongan borjuis kapitalis yaitu orang-orang yang mempunyai alat produksi serta mendapatkan keuntungan dengan cara memanfaatkan golongan pekerja sehingga muncullah sosialisme.<sup>18</sup>

Di dalam Sistem ekonomi sosialis distribusi pendapatan dilihat dari kerja sebagai *basic*,<sup>19</sup> setiap individu yang diberi hak milik hanya dapat ia peroleh dengan hasil kerja, oleh sebab itu munculnya ketimpangan dalam kepemilikan bukan hanya dikarenakan kepemilikan individu melainkan adanya perbedaan kapabilitas serta kemampuan setiap individu. Brinton pernah menyatakan bahwa: “sosialisme dapat diartikan sebagai bentuk perekonomian dimana pemerintah paling kurang bertindak sebagai pihak yang

<sup>18</sup>. H. Muhammad Djakfar, *Agama Etika Dan Ekonomi (Wacana Membangun Ekonomi Robbaniyah)*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 20.

<sup>19</sup>. Veithzal Rivai Zainal dkk, *loc.cit*, h.538.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipercayai oleh seluruh warga masyarakat, dan menasionalisasikan industri-industri besar dan strategi seperti pertambangan, jalan-jalan dan jembatan, kereta api serta cabang-cabang produk lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak”<sup>20</sup>.

Lebih jelasnya sosialisme menyatukan kepemilikan semua alat-alat produkski, tanah-tanah pertanian oleh Negara, dan tidak memberikan hak kepada swasta. Pandangan masyarakat sosialisme kolektivisme atau kebersamaan adalah yang yang paling dijunjung tinggi, solusi terealisasinya kebersamaan ini cara produksi dan model distribusi juga sumber-sumber ekonomi diberikan kepercayaan kepada Negara untuk mengaturnya.

Dalam pandangan Karl Marx (1818-1883) ia mengutarakan ada tiga bentuk perputaran barang yang dialami masyarakat yaitu:

1. Bentuk K-K, suatu barang yang ditukarkan secara langsung dengan barang yang lain.
2. Bentuk K-U-K, barang yang sudah ada dikonversikan dalam komoditi.
3. Bentuk U-K-U, barang dibeli dengan uang kemudian barang tersebut dijual untuk mendapatkan uang baru uang tersebut dijadikan sebagai modal.

Setiap ada kompetisi meskipun dia hanya uniteral maka saat itulah pasar akan lahir, peluang barter diantara suatu keanekaragaman yang potensial.

<sup>20</sup>. *Ibid*, h. 540.

Tindakan sosial di pasar bermula dari persaingan dan berakhir dengan pertukaran. Dalam tahap pertama, rekanan yang potensial diarahkan pada tawaran mereka terutama oleh tindakan potensial dari kelompok besar yang tidak terbatas atau pesaing rekanan, dibandingkan oleh tindakan mereka sendiri. Tahap kedua merupakan tahap yang terstruktur secara berbeda. Pada tahap ini barter yang lengkap hanya terjadi dengan rekanan yang dekat.

Kepemilikan individu tidak diakui dalam system ekonomi sosialis, melainkan pada bagian tertentu saja seperti tanah yang sangat terbatas serta alat-alat yang sederhana, juga dalam sosialis masalah waris dan investasi yang mengakibatkan pemindahan kekayaan kepada anak istrinya tidak diakui juga dalam konsep sosialis, sehingga keadilan juga distribusi pendapatan tidak mendapatkan jalan yang sehat. Karenanya, pendapatan masyarakat menurut sistem ekonomi sosialis ditetapkan oleh negara itu sendiri, dicocokkan dengan pendapatan negara dan alur penggunaan pendapatan tersebut untuk penginvestasiannya ditetapkan oleh kebijakan Negara yang akhirnya tindakan tersebut tidak dapat melihat kesejahteraan masyarakat. Dalam artian sederhananya, distribusi pendapatan dalam system ekonomi sosialis tidak meliha pada *skill* juga tidak memperhatikan etos kerja individu masyarakat tersebut dan sejauh mana kontribusi mereka dibidang terealisasinya produksi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Teori Distribusi Menurut Islam

### 1. Distribusi Dalam Islam

Aturan yang telah diajarkan oleh syariat Islam perputaran harta pendapatan jelas dan tegas diwajibkan untuk melibatkan seluruh anggota masyarakat, serta membuat aturan untuk mencegah terjadinya perputaran kekayaan hanya pada golongan orang-orang tertentu saja, dengan tujuan untuk kemaslahatan dan kemakmuran keseluruhan masyarakat. Sebagaimana Firman Allah SWT surah (Al-Hasyr: 7):



Artinya: “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya (Al-Hasyr: 7)”.

Dari ayat yang di atas, Allah memerintahkan agar harta-harta yang terdapat pada orang kaya untuk kemudian disebarluaskan sehingga tidak berputar digolongan orang kaya semata. Firman Allah inilah yang menjadi pedoman pokok konsep distribusi dalam islam. Prinsip ini juga yang kemudian yang bertujuan untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang merata serta seimbang dalam alokasi sumber daya potensial bagi seluruh masyarakat.

Dalam pandangan ekonomi Islam hak kepemilikan individu atas suatu barang sangat dijunjung tinggi, akan tetapi sebab cara mendapatkan kepemilikan tidak bisa dilakukan individu masyarakat dengan keseluruhan, semisal penyebutan kepada orang yang berkuasa (pemilikan kekuasaan), berkeahlian atau semisalnya menimbulkan penghambat terealisasinya redistribusi dalam perekonomian.

Sejatinya, teori-teori ekonomi yang ada mestinya dapat menuntaskan persoalan pendistribusian pendapatan diantara berbagai golongan serta dalam individu masyarakat. Berikut beberapa pengertian distribusi pendapatan dalam islam menurut para pakar:

Menurut Mahyu Danil Distribusi pendapatan ialah pembagian atau pembelanjaan seseorang atau segolongan masyarakat untuk keperluan konsumsi. Jika pendistribusian pendapatan berkurang maka daya beli berdampak menjadi rendah, meningkatnya angka kemiskinan, kelaparan serta ketidakadilan dan lainnya yang akhirnya akan mengikat anti pati golongan masyarakat yang berpenghasilan minim terhadap masyarakat yang berpenghasilan maximal, karenanya kecemburuan sosial membabi buta dalam kawasan masyarakat<sup>21</sup>.

Menurut Tahrir Abdul Muhsin distribusi adalah pembagian harta pendapatan kepada setiap anggota masyarakat atau penyaluran pendapatan

<sup>21</sup>. Mahyu Danil, “Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen”, (Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh , Vol. IV No. 7.,2013), h. 37



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara kepada golongan masyarakat atau pembagian pemasukan penduduk kepada setiap individu masyarakat dari faktor produksi.<sup>22</sup>

Menurut Jaribah bin Ahmad al-Haritsi adapun pengertian distribusi pendapatan menurut ekonomi Islam ialah penyaluran pendapatan dilihat dari kinerja dan tanggung jawab seseorang yang dimilikinya, artinya pembagian pemasukan antara unsur-unsur produksi yang andil untuk merealisasikannya<sup>23</sup>. Dikarenakan ketentuan aturan kepemilikan, unsur produksi dipandang koedah mendasar untuk merealisasikan keadilan untuk pendistribusian pendapatan, karena itu tindakan untuk merealisasikan pendistribusian yang adil dalam unsur-unsur produksi mesti dimulai dengan membuat aturan untuk kegiatan ekonomi supaya dalam proses kegiatan ekonomi sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dengan benar.

Sedangkan menurut Syafi'I Antonio, ekonomi Islam mempunyai dua system distribusi mendasar yaitu:

a. Distribusi dengan komersal

Yaitu dimana distribusi itu berlangsung kegiatan ekonomi ataupun terlaksana dalam proses ekonomi di pasar, yakni hasil dari aktivitas tukar menukar barang dan jasa dari pihak penjual kepada tangan pembeli. Mekanisme tersebut diterangkan di dalam al-Qur'an surat An-Nisa'. 29:



<sup>22</sup>. Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), cet. 1, h. 92.

<sup>23</sup>. Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Op.Cit.*, h. 207.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”*

Cara ini tidak sekedar dibolehkan dalam Islam akan tetapi, Islam menetapkan bentuk hukum untuk memberi tuntunan terhadap proses distribusi ini, berbagai tindakan yang dapat mengakibatkan deviasi harga dan merugikan para pelaku jual beli dilarang. Begitu juga pematokan harga, yang kebiasaan ditangani yang berkuasa dikategorikan salah satu kezhaliman yang karenanya tindakan tersebut dilarang. Pematokan harga jelas merusak kaedah *an-taradin* (yang dilakukan secara suka rela) antara pihak pembeli dan pihak penjual, namun oleh pihak lain. Padahal, mereka lebih mengetahui seberapa besar harga barang yang mereka jual atau beli. Pematokan harga pada dasarnya berdasarkan pada kebaikan untuk mereka, sehingga peluang untuk merugikan salah satu pihak diantaranya semakin luas, bahkan bisa jadi akan merugikan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Tidak mengherankan jika pematokan harga ini rawan memunculkan pasar gelap atau ilegal.

Begitu juga dalam hal penipuan, baik penipuan antar komoditas antar pembayarnya maupun penipuan pada harga. Peraktek curanmg bisa mengakibatkan pencederaan harga. Sementara lazimnya, kesediaan seseorang atau kelompok orang terhadap tindakan pengalihan hak milik atas barang atau jasa karena adanya keseimbangan. Bisa saja pembeli turut membeli barang atau jasa dengan harga yang mahal dengan catatan jika barangnya baik, akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi sebaliknya juga, jika barang yang mempunyai kualitas yang tidak baik dipembeli hanya mau membelinya dengan harga yang murah.. Akibat penipuan pada komoditas yaitu dengan menunjukkan barang yang dijual terlihat dengan kwalitas yang bagus padahal sipenjual menutupi dan tidak jujur atas barang yang memiliki cacat dan tidak bagus yang karena tindakan penjual yang begitu membodohi pembeli mengakibatkan tertipu. komditas tersebut mestinya dibeli dijual dengan harga yang murah secara spontan berubah dengan harga yang mahal disebabkan ketidak tahuan pembeli. Hal ini juga berkaitan dengan penipuan harga pembeli aaatau penjual memanfaatkan ketidak tahuan lawan transaksinya demi mendapatkan harga yang murah untuk sipembeli ataupun harga yang mahal bagi sipenjual, keseluruha teransaksi di atas dapat menyebabkan kecacatan terhadap harga.

Aturan tuntutan hokum islam di atas jika diperaktekkan dalam keseharian bertransaksi akan melahirkan paasar yaang memang benar-benar bersiih. Sebuah pasar akan memancarkan warna yang indah jika para pelaku aktivitas di pasar bersaing dengan baik, adil dan jujur. Sehingga jika golongan produsen serta penjual barang ingin barang yang mereka produksi atau jual dengan harga yang mahal, maka mereka akan menunjukkan kekreatifan dalam memproduksi barang demi meningkatkan kuwalitas barang tersebut, tidak dengan cara menipu, menimbun ataupun tunduk terhadap pembuat kebijakan atas pematokan harga yang mahal terhadap produknya.

- b. sistem distribusi yaang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdimensi sosial yaitu islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan dimasyarakat. Mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena yatim piatu atau jompo dan cacat dalam fisik mereka merasakan distribusi yang telah diberi aturan oleh syariat Islam melalui Zakat, shadaqah, Infak serta wakaf.

Dari ayat di atas lahir konsep dasar dalam perealisasi distribusi menurut Syariat Islam:

- a. Larangan Riba, semua ulama sudah sepakat bahwa riba adalah haram yang mana sudah dijelaskan didalam al-Qur'aan Secara khusus bila dirangkumkan dalam persoalan pendistribusian, riba tersebut bisa menjembatani sehingga meningkat dua permasalahan distribusi;
  - a).berhungan dengan pendistribusian pendapatan antara masyarakat dengan banker;
  - b). bunga bank pada dasarnya bersangkut paut erat dengan nasabah dan Bungan bank dalam Islam tidak dibolehkan. Begitupun pelarangan yang masih samar-samar dalam syariat islam, maksudnya ketidak pastian segala hal proses transaksi.
- b. bersikap adil dalam bertransaksi, yaitu tindakan yang menyama ratakan semua orang atau golongan orang, dengan kata lain tidak berpihak pada salah satu orang atau kelompok tertentu yang karenanya melahirkan kesejahteraan dari sikap adil tersebut. Pendistribusian yang adil dalam distribusi dimaksudkan proses penyaluran pendapatan dengan tindakan yang tidak berpihak kepada segolongan orang serta sejalan dengan norma-norma untuk kemaslahatan menyeluruh. Keadilan tidak dengan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksud pemerataan, sebab pemerataan diantara dua jenis yang bertolak belakang tidak bisa disandingkan dengan tujuan yang sama, bukan seperti ini yang dimaksud dengan keadilan justru bertentangan dengan fitrah manusia, akan tetapi keadilan yang dimaksud dalam Syariat Islam adalah adanya keselarasan antara seseorang dengan kinerja serta kelayakan yang ia miliki, keseimbangan ini terlahir antara seseorang dengan seseorang ataupun sekelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain.<sup>24</sup>

- c. kedudukan hak milik menurut ekonomi Islam, hak kepemilikan pribadi atas harta ataupun benda diperbolehkan dalam syariat Islam dengan aturan harta benda tersebut didapatkan dengan halal sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, dan ini sebuah pelajaran kepada manusia yang diberi julukan sebagai Khalifah untuk memperoleh sesuatu meski melalui proses dan perjuangan serta patuh dan taat kepada aturan untuk menggapai kesejahteraan dirinya juga kemakmuran bumi, tidak membenarkan penggunaan pribadinya sebebas-bebasnya tanpa batas dan sekehendak hatinya, kepemilikan harta tidak menutupi kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut.
- d. Pelarangan menumpukkan harta, dengan kata lain harta yang dimilikinya tidak ikut serta dalam perputaran ekonomi dikalangan masyarakat. Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, akan tetapi melarang menumpukkan

<sup>24</sup>. Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Prespektif Maqasid al-Syari'a*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.159

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta benda pribadi dengan ketentuan yang bisa menodai dasar sosial dalam Islam, sebab menumpukkan harta benda yang melebihi batas ketentuan bertolakbelakang dengan kepentingan masyarakat umum melahirkan kerusakan dalam sistem sosial yang menjadikan kepentingan pribadi lebih utama dari pada kepentingan umum.

Tuntunan dalam syariat Islam menyeru kepada orang-orang yang mempunyai harta agar menginvestasikannya demi berkembangnya harta tersebut, bukan sebaliknya dengan menimbun hartanya sehingga mengakibatkan kemacetan pendistribusian hingga sampai kepada konsumen. Pemahaman yang lebih dalam lagi menimbun yang dimaksudkan adalah dengan membeli barang dengan sebanyak-banyaknya supaya barang tersebut langka dipasar, sehingga ketika barang tersebut sudah langka dipasar baru ia edarkan dengan maksud nilai harga yang sangat mahal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak..<sup>25</sup>

Seperti dalam sebuah Hadits:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنِ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ

Artinya: “Menceritakan kepada kami Abdullah bin Muslim bin Qa’ nab Mengabarkan kepada kami Sulaiman yakni anak Bilal dari Yahya dan ia anak Said berkata ia Said bin Musayyab menceritakan bahwa Muammar mengatakan telah bersabda Rasulullah SAW: barang siapa memonopoli maka ia orang yang salah maka di

<sup>25</sup>. Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h. 180.

*kata orang bagi Said bahwasanya engkau memonopili” (H.R Bukhari, no.3012)<sup>26</sup>*

Maksud hadits di atas bahwa penimbunan harta adalah tindakan yang tidak sesuai dengan tuntutan syariah ataupun menyimpang dari aturan-aturan dan norma dalam hal ekonomi yang telah ditetapkan dalam syariat baik dalam al-Qur’an maupun al-Hadits. Rasulullah sangat mengecam perbuatan penimbunan harta bahkan menggoncangkan sebagai pendosa. Larangan itu timbul karena yang menimbun harta ingin membahagiakan diri dan keluarganya tanpa memikirkan penderitaan orang yang banyak atas tindakannya serta tidak menghiraukan orang-orang sekelilingnya apakah mereka benar-benar memiliki barang yang ia timbun untuk memenuhi kebutuhannya, dia tidak peduli atas semuanya itu yang dibenaknya Cuma menginginkan untung yang sebanyak-banyaknya, semakin barang tersebut dibutuhkan masyarakat semakin ia bergairah untuk menyimpannya, kalau sudah barang langka di pasar maka harga barang yang ia simpanpun akan menjadi lebih besar.<sup>27</sup>

- e. Zakat sebagai modal distribusi wajib individu, zakat merupakan suatu yang harus bagi setiap muslim supaya harta yang ia miliki disisihkannya agar disalurkan pada golongan orang-orang yang telah ditentukan Allah yaitu golongan yang delapan. Ada dua model zakat dalam yaitu zakat fitrah dan zakat mall, keduanya dibuat aturan, cara serta penghitungannya telah ditetapkan oleh syariat Islam.

<sup>26</sup>. Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Ibnu Kasir, 1423), h. 724.

<sup>27</sup>. *Ibid.*, h.181

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Infak dan shadaqah sebagai instrumen distribusi di masyarakat, mendistribusikan sebagian hartanya yang belum cukup nisab untuk kaum duafa atau kepentingan umum, seperti mesjid, rumah sakit, jembatan dan jalan.
- g. Wakaf sebagai instrumen distribusi individu untuk masyarakat, menyalurkan harta yang ia miliki untuk terpenuhinya kepentingan umum serta kemaslahatan masyarakat.

## 2. Tuntunan Etika dan Moral Distribusi Dalam Ekonomi Islam

Supaya tuntunan ini bisa terealisasi dalam pendistribusian ada hal-hal mendasar yang mesti jadi pedoman dasar yaitu:

- a. Merubah pemikiran orang-orang yang berpandangan bahwa dalam kehidupan yang dicari hanyalah materi kepada pada pemikiran kesejahteraan umum dengan model penyaluran sumberdaya juga resiko dengan adil untuk tercapainya manfaat yang lebih banyak dan kemakmuran yang lebih luas.
- b. Menghindari hidup tergantung ditangan orang lain. Hidup di atas kepandaian diri sendiri atau sebagai anak bangsa yang baik, dengan melaksanakan seluruh kewajiban atas tuntunan Al-Qur'an.<sup>28</sup>

Menurut Yusuf Qordhawi Nilai moral di bagian distribusi antara lain:

- a) Nilai kebebasan yang berlandaskan keyakinan kepada Alla SWT, seseorang tidak mampu mengambil kebebasan seseorang juga takkan

<sup>28</sup>. Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengantar eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 120.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggodanya, tetapi ia akan menghormati kodrat manusia dan menjaga serta memuliakannya jika orang tersebut beriman kepada Allah SWT.

- b) Hak kepemilikan pribadi ialah realisasi kebebasan yang di atas, kebebasan memberi tuntunan seseorang bisa saja mendapat untung atas usahanya, tetapi ia juga harus siap mendapatkan resiko atas apa yang ia perbuat.
- c) Warisan, ini salah satu hak milik yang relative dilihat, salah satu untuk memelihara *maslahat* seseorang ataupun keluarga adalah warisan dari orang yang mewariskan.
- d) Nilai kedilan, yaitu selalu bersikap berada dipertengahan yang tidak memihak, diantara perilaku yang adil yaitu: a). setiap individu mesti dibedakan kepandaian dan kinerjanya; b).setiap orang memiliki kesempatan; c).semua hak pekerja harus dipenuhi; d).setiap orang mesti memegang teguh kesetia kawan (*Takaful*) dan; e). perbedaan diantara setiap individu harus didekatkan.<sup>29</sup>

Islam menciptakan beberapa instrumen untuk memastikan keselarasan yang didapatkan setiap masyarakat seperti zakaat, infaq, shadaqah serta wakaf. Untuk mendapatkan keselarasan dibidang ekonomi instrumen tersebut mestinya menjadi panduan mendasar, sebab anak yatim piatu, jompo dan orang yang cacat tidak dapat ikut serta dalam kegiatan ekonomi, karena yang demikian termasuk orang-orang yang membantu serta peduli terhadap

<sup>29</sup>. Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, 252.

sesame Allah melipat gandakan kebaikan terhadap orang-orang yang memberikan hartanya dijaalan Allah.

Pembahasan normatif di atas, dapat diambil pelajaran berjalannya etika dalam ekonomi Islam untuk mendistribusikan pendapatan terhadap hak milik atas harta benda digambarkan seperti berikut ini: a).setiap benda bisa saja dimiliki seseorang, akan tetapi tidak ditutupi hak yang sama untuk orang lain terhadap barang tersebut; b).hak milik pribadi bisa dikelola Negara ketika yang mempunyai hak tidak bertanggung jawab atas benda miliknya; c).setiap hak milik berlakusistematika dasar *tkaful* ataupun jaminan sosial; d).setiap orang berpeluang untuk mendapatkan hak milik peribadinya atas hak milik umum; e).teoori hak milik bisa mengurangi beban alternative hokum syariat ataupun *hudud*; f).dalam masalah perkongsian merujuk kepada teori bagi hasil yang disepakati bersama sebelum akad; g).dalam harta hak milik seseorang juga ada hak orang lain.<sup>30</sup>

Terjadinya pendapatan yang minim disebabkan oleh kebutuhan yang harus dipenuhi. Hal yang paling urgen dalam pendistribusian pendapatan adalah tercukupinya kebutuhan standar hidup. Meskipun banyak orang yang bekerja untuk menggapai kemapanan materinya, secara ketentuan Allah tetap ada orang yang berpenghasilan lebih juga orang yang berpenghasilan kurang karena ketidak seimbangan penghasilan pada dasarnya untuk keseimbangan bermasyarakat dan itulah yang disebut *sunnatullah*.

<sup>30</sup>. Mustafa Edwin Nasution dkk, *op.cit.*, 120.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Supaya ketidak seimbangan tersebut bukan sebuah problem sosial dan bermasyarakat, Islam mengajarkan kepada penganutnya konsep etika juga moral yang baik melalui wasilah zakaat, infaq, shadakah sebuah pengantar terjalinnya hubungan diantara orang-orang yang berpenghasilan lebih dan yang berpenghasilan kurang keduanya mempunyai ketergantungan sehingga lahirnya masyarakat yang harmonis.

Yang menjadi inti didalam pendistribusian pendapatan dalam ekonomi islam itu adalah proses berjalannya distribusi tersebut tidak pada *output*.

### 3. Tujuan Distribusi

Datangnya ekonomi Islam untuk terpenuhinya ataupun penyongsong hukum-hukum yang dibawanya yaitu untuk terealisasinya *maqasyid syariah* yaitu:

- a. Untuk berdakwah, pembagian zakat adalah salah satu badan dari distribusi. Misalnya, penyaluran zakat kepada para muallaf. Ia memiliki tujuan dakwah untuk orang kafir yang diharapkan keislamannya dan mencegah keburukannya, atau orang islam yang diharapkan bertambah kuat iman dan keislamannya. Begitu juga terhadap para *muzakki*, dengan menyerahkan sebagian artinya karena Allah Ta'ala berarti mereka menegukan jiwa mereka kepada iman dan ibadah<sup>31</sup>.

Pada sisi lain, bahwa pemberian zakat muallaf juga memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri. Sebab Allah berfirman,

<sup>31</sup>. Rozalinda, *op.cit.*, h. 191.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: “*dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka.....(Al-Baqarah:265).*”

Maksud dari ayat di atas adalah, sungguh orang-orang yang menyalurkan sebagian hartanya bertujuan untuk mengkokohkan jiwa serta iman mereka termasuk sebuah latihan untuk mereka yang telah menyalurkan hartanya.<sup>32</sup>

- b. bertujuan untuk pendidikan, pendidikan diperoleh dalam pendistribusian pendapatan dalam ekonomi Islam secara garis besarnya adalah pendidikan akhlak yang baik salah satu pendidikan akhlak yang didapat dari distribusi adalah pribadi yang biasa memberi antar sesama, pribadi yang sederhana dan mengutamakan orang lain demi kebutuhan pokok orang lain daripada kebutuhan kemewahan pribadinya. Pelajaran yang didapat Juga yaitu terpeliharanya orang-orang dari sifat-sifat yang buruk seperti kikir dan tidak peduli antar sesama.<sup>33</sup>.
- c. bertujuan untuk sosial, tujuan utama dalam pendistribusian pendapatan ialah: a) memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas didalam masyarakat muslim. b) mengutamakan ikatan cinta kasih dan saying diantara individu dan

<sup>32</sup>. Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *op.cit.*, h. 191.

<sup>33</sup>. Rozalinda, *loc.cit.* h.191

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. c) mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat sehingga kamanan dan ketenteraman masyarakat dapat direalisasikan, karena distribusi kekayaan yang tidak adil akan berdampak kemiskinan dan meningkatkan kriminalitas. d) mewujudkan keadilan di tengah masyarakat<sup>34</sup>.

- d. Bertujuan untuk ekonomi, distribusi dalam pandangan ekonomi Islam mempunyai tujuan-tujuan ekonomis yang sangat urgentseperti berikut ini:
  - a) untuk mengembangkan hartanya serta meningkatkan penghasilannya, orang yang mempunyai penghasilan lebih dia akan terdorong untuk menginvestasikan hartanya agar harta yang ia miliki tidak habis begitu saja karena zakat; b) memanfaatkan sumber daya manusia yang menganggur, seperti orang yang dibebani hutang ataupun hamba sahaya yang belum merdeka, karena mereka mendapatkan pendistribusian zakat bisa saja mereka adalah sumberdaya manusia yang andal dalam bidang ekonmi yang dapat ikut serta dalam kegiatan ekonmi untuk menghasilkan pendapatan yang jelas demi kesejahteraan dan kemaslahatan bersama; c) kesejahteraan ekonomi dapat dinikmati seluruh anggota masyarakat; d)sumber daya ekonomi yang dilimpahkan oleh Allah dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin.<sup>35</sup>

<sup>34</sup>. *Ibid.* h.192

<sup>35</sup>. Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *op.cit.*, h. 193.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Supaya pendistribusian pendapatan dapat menghasilkan yang signifikan, prinsip-prinsip pendistribusian dibawah ini harus dapat dijadikan pedoman untuk merealisasikan pendistribusian pendapatan yaitu:<sup>36</sup>:

a. Prinsip sikap keadilan dan kebebasan

Pedoman dasar dalam ekonomi islam dibidang distribusi adalah dengan memperbanyak produksi serta pendistribusian kekayaan supaya perputaran kekayaan menjulang tinggi sehingga menimbulkan kemungkinan terjadi pembagian yang adil dalam kalangan anggota masyarakat, dan tidak membuat modal mereka dalam sebagian kelompok tertentu saja. Mestinya kekayaan tersebut dapat disalurkan kepada seluruh anggota masyarakat agar ekonomi ummat dapat berdaya, serta tidak boleh kekayaan sudah menjadi barang tersebut hanya beredar hanya dikalangan orang-orang elit saja. dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberi pengertian keadilan itu sama berat, tidak memihak kepada sebelah pihak, berpegangan pada yang benar, memihak pada yang benar.

Dalam ekonomi Islam yang terpenting dalam pendistribusian ialah keadilan. Bersikap adil dalam pendistribusian pendapatan tidak hanya semata melihat kacamata Qur'an dan Hadits, tetapi juga diperlukan pertimbangan hokum alam yang berdasarkan pada keselarasan dan ketidakberpihakan sehingga cita-cita distribusi untuk kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan seluruh anggota masyarakat.<sup>37</sup>

<sup>36</sup>. Idri, *op.cit.*, h. 130.

<sup>37</sup>.Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.10-11.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam al-Qur'an kata-kata adil disebutkan tidak kurang dari 28 kali diberbagai tempat antara lain: al-Araf ayat 29, 159 dan 181; surat al-Infithar ayat 7; surat al-Isra ayat 35; surat Hud ayat 45; surat al-Furqan ayat 67; surat al-Imran ayat 18; surat al-Anbiya ayat 47; surat an-Nisa ayat 58; surat al-Ma'ida ayat 8; surat Shat ayat 22. Kata adil adalah bahasa arab yaitu *al-'adl* yang artinya berada ditengah-tengah.<sup>38</sup>

Menurut Kamus Al-Munawwir *al'adl* adalah berpihak ditengah perkara. Karenanya, adil yaitu tidak berpihak kepada sebelah, tidak menduduki sebelah, atau kedua-duanya sama saja<sup>39</sup>. Adil secara terminologis berarti menyeimbangkan diantara yang satu pihak dengan pihak lainnya, baik dari sisi ukuran ataupun dari segi nilainya, sehingga menimbulkan keselarang yang tidak bertitik berat pada sebelah saja atau mendapatkan yang sama diantara keduanya. Bisa juga diartikan adil sebagai berpegang dan berpihak kepada kebenaran<sup>40</sup>.

Dalam syariat Islam memberikan pelajaran kepada seluruh penganutnya untuk selalu taat dan berpegang teguh kepada tujuan ajaran Islam dalam aspek sosial yaitu setiap individu harus menekankan sipat persaudaraan dalam berinteraksi dalam masyarakat sebagaimana mestinya keluarga besar yang pada keseluruhannya untuk menggapai kesejahteraan bersama, bukan hanya kesejahteraan peribadinya yang tidak

<sup>38</sup>. M. Dawan Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan KonsepKonsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002), h. 369.

<sup>39</sup>. Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku- buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren al- Munawir, 1997), h. 906.

<sup>40</sup>. Abdul Aziz Dahlan, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2998), Cet. Ke-1, h. 25.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperdulikan nasib anggota keluarganya yang lain. Sehingga jika sikap ini terealisasi pada setiap orang dikalangan anggota masyarakat maka keadilan serta kesejahteraan masyarakat itu akan ternikmati serta masyarakat tersebut akan menggapai tatanan sosial yang kuat yang dimaksudkan dalam ajaran Islam dalam aspek sosial. Al-Qur'an memberi tuntunan kepada seruluh manusia supaya selalu berpegang kepada sipat yang adil, sebab terealisinya keadilan maka hak asasi manusia telah dapat di pelihara dngan baik.<sup>41</sup>salah satu dimensi kemanusiaan dalam islam adalah menegakkan keadilan dan mempererat persaudaraan.

Keadilan yang hakiki ialah penegak keadilan tersebut ketika ia mampu menempatkan sesuatu kepada posisi yang sebarnya atau memposisikan sesuatu yang memang tu porsinya dan memberikan sesuatu kepada orang yang memang punya hak atas sesuatu tersebut. Sipat Keadilan merupakan prinsip yang mendasar pada seluruh aspek kehidupan terutama dalam bidang ekonomi, sebab manusia sama keseluruhannya di hadapan hukum sama juga dihadapan sosial dan ekonomi<sup>42</sup>.Untuk menjalankan pendistribusian pendapatan, Islam menghendaki untuk selalu adil.

Selain itu, Yusuf Qardhawi memberikan pengertian rinci subtantif keadilan termasuk di dalamnya: *pertama* pendapatan yang berbeda serta setiap orang mempunyai kesempatan yang sama; *kedua* seluruh pekerja harus dipenuhi haknya; *ketiga* kesetiakawanan sosial yang menyeluruh,

<sup>41</sup>. Zaki Fuad Chalil, *Penerapan distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (PT. Gelora Aksara Pratam, 2009), h. 235.

<sup>42</sup>. *Ibid*, h. 242.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan yang *keempat* mendekatkan kesenjangan antarmanusia, yang empat hal tersebut menurut beliau termasuk dalam keadilan ekonomi. Rumusan pertama bahwa pendapatan yang berbeda serta setiap orang mempunyai kesempatan yang sama salah satu buah dari keadilan sosial dalam Islam menimbulkan tanda tanya karena disana pendapatan yang berbeda serta setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dua hal yang berlawanan<sup>43</sup>. Realisasi setiap orang mempunyai kesempatan yang sama adalah bertujuan untuk meraih pendapatan yang merata, Selanjutnya beliau berpendapat bahwa keadilan tidak selalu berarti persamaan, seperti perkataanya di bawah ini:

“Keadilan tidak berarti kesamaan secara mutlak karena menyamakan dua hal yang berbeda seperti membedakan antara dua hal yang sama. Kedua tindakan ini tidak bisa dikatakan keadilan sama sekali, apalagi persamaan secara mutlak adalah suatu hal yang mustahil karena bertentangan dengan tabiat manusia dan tabiat segala sesuatu”.

Sehingga menurut Yusuf Qardhawi makna keadilah yang sesungguhnya adalah memberikan perbedaan terhadap manusia sesuai dengan apa yang mereka kerjakan serta keahlian yang mereka miliki. Pada akhirnya perbedaan pendapatan itu dapat diterima<sup>44</sup>. Hal serupa dikemukakan oleh Asyraf Muhammad Dawwabah bahwa perolehan rezeki setiap orang sesuai dengan bakat dan profesionalisme kerja masing-masing. Sehingga kehidupan ini bisa langgeng dan berkembang. Sebab

<sup>43</sup>. Euis Amalia, *op.cit.*, h. 132.

<sup>44</sup>. Asyraf Muhammad Dawwabah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2006), Cet.ke-1, h. 39.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kalau semua orang sama dalam segala bidang maka kehidupan tidak akan berkembang. Sebagaimana perkataanya:

“Jika seluruh manusia sama persis dalam segala hal maka tidak mungkin mereka menjalankan kehidupan ini seperti yang ada di muka bumi ini, dan tentu masih banyak pekerjaan yang belum bisa diselesaikan, karena tidak ada yang bisa mengoperasikannya disebabkan tidak memiliki kemampuan. Maka Allah menciptakan manusia dengan bakat yang berbeda”

Begitu juga dengan pemikiran Abu Ubaid mengenai distribusi pendapatan, menurut beliau dari prinsip-prinsip distribusi ini akan melahirkan ekonomi yang sejahtera serta kemaslahatan yang menyeluruh. Abu ‘Ubaid pada dasarnya berpendapat yaitu dia memiliki pendekatan yang seimbang kepada hak individu, umum dan Negara, jika kepentingan seseorang berlawanan dengan kepentingan umum maka ia akan memihak terhadap kepentingan umum. Beliau mengumpamakan ketika Khalifah membuat suatu putusan terhadap satu masalah selama tidak melawan ajaran Islam juga tidak membelakangi kepentingan kaum muslimin. Seperti penyaluran zakat ketika orang beranggapan penyaluran harta zakat mesti dibagi dengan sama rata terhadap kelompok yang delapan Abu ‘Ubaid sangat menentang terhadap anggapan yang seperti demikian. Menurut beliau tujuan dasar zakat itu untuk membihi kebutuhan pokok mereka untuk menghindari bahaya kelaparan<sup>45</sup>.

<sup>45</sup>. Abu Ubaid Al-Qasim, *Al-amwal (Ensiklopedia keuangan publik) panduan lengkap mengelola keuangan zakat, pajak, dll (terjemahan)*, (Jakarta : Gema Insani, 2009), h. 168.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konsep keadilan dalam Islam harus ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan:

*Pertama* pada hakikatnya seluruh harta yang dimiliki setiap individu adalah titipan Allah, Allahlah pemilik yang sebenarnya. Manusia hanyalah sebagai khalifah Allah atas harta tersebut sebagaimana firman Allah dalam Al-Qura'an Surat Al-Hadid.57 ayat : 7:



Artinya: *“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”*

Sehingga kepada seluruh kaum muslimin khususnya orang kaya berkewajiban untuk tidak menghambur-hamburkan hartanya, tetapi sebaliknya muslim yang kaya harus memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin, karena hal ini dapat membantu untuk mewujudkan keadilan distribusi kekayaan. Apabila mereka tidak memenuhi kewajiban tersebut maka negara dapat memaksanya untuk memenuhi hak-hak kaum miskin. Bahkan Yusuf Qardhawi berpendapat negara boleh merampas harta orang kaya dan menjatuhkan hukuman kalau mereka menolak. Sebab masyarakat yang nota bandnya Islam tetapi tidak mampu menjamin atas hidup seluruh anggota masyarakat tidak bisa dikatakan masyarakat Islam.

*Kedua*, keadilan menurut syariat Islam akar dari setiap iman seseorang, keimanan seseorang kepada Allah akan muncul sebuah

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pegangan yang membuatnya berlaku adil. Sebab dengan keimanan, manusia merasa seluruh pekerjaan yang dilakukannya ada yang mengawasi yaitu Allah swt, dan pada akhirat nanti akan dihisab di hadapan sang pencipta. M.Quraisy Syihab berpandangan bahwa keimanan sangat erat kaitannya dengan ekonomi. Keterikatannya dengan keimanan akan menimbulkan pemeliharaan yang kuat peribadinya untuk selalu selalu jenius atas perintah dan larangan Allah. Selanjutnya beliau berpendapat dengan keimanan tersebut mendorong seseorang menerapkan akhlak yang mulia dalam kehidupannya sehingga terjalinlah hubungan harmonis di dalam masyarakat<sup>46</sup>. *Ketiga*, konsep keadilan dalam Islam berlandaskan atas hal-hal yang bisa memaksimalkan kebahagiaan manusia. Dalam konsep Islam kebahagiaan tidak bisa diukur hanya dengan pencapaian-pencapaian materi saja, tetapi kebahagiaan sejati bisa diukur dengan rasa rela dan syukur kepada sang pencipta.

Keadilan memiliki arti yang luas dalam syariat Islam dan bersangkutan kepada semua aspek dalam menjalani kehidupan, Karenanya, keadilan salah satu dasar serta tujuan atas perilaku semua manusia dalam menjalani interaksi kehidupan. Karena memang Islam adalah *rahmatan lilalamin* prinsip bersikap adil serta perealisasi sikap adil adalah sumbangan Islam terbesar terhadap seluruh manusia. Syarat Islam memberikan pelajaran kepada manusia untuk bertanggung jawab terhadap anggota keluarganya, juga mempunyai tanggung jawab terhadap

<sup>46</sup>. M.Quraisy Syihab, *Berbisnis Dengan Allah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2008), Cet.ke-2, h. 10

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pakir miskin bahkan terhadap seluruh ciptaan Allah yang dipermukaan bumi ini semua manusia punya tanggung jawab. Syariat Islam menawarkan satu alternative yang urgen kepada permasalahan ekonomi modern yaitu dengan menempuh rehabilitasi akhlak kepada yang lebih baik dengan sungguh-sungguh melalui campur tangan yang mempunyai kewenangan<sup>47</sup>.

Distribusi kekayaan yang adil hal yang pertama harus ditegakkan adalah kebebasan<sup>48</sup>. Kebebasan dalam arti setiap orang berhak dalam kepemilikan khusus, sebab Islam mengakui hal tersebut dengan tujuan untuk memelihara naluri manusia yang senang memiliki. Naluri tersebut diberikan Allah kepada manusia tanpa ada campuran tangan manusia sama sekali. Hal ini beliau contohkan dengan perkataanya: jika seseorang mempunyai sesuatu harga diri yang ia miliki terasa jelas karena sesuatu tersebut, tetapi ketika ia melihat sesuatu dipihak orang sekelilingnya dan ia tidak memilikinya saat itu harga dirinya turut merendah, sehingga persaan yang ada dalam dirinya hanya diri yang tak berdaya dihadapan mereka yang memilki dan inilah naluri yang beliau maksudkan<sup>49</sup>.

Kebebasan yang dimaksud disini adalah setiap individu tidak boleh dihalangi oleh orang lain untuk mendapatkan akses, baik terhadap teknologi, pendidikan dan sumber daya alam, sebab seseorang akan mendapatkan kesuksesan sesuai dengan kreatifitas dan bakat yang dia miliki. Sehingga perolehan rezeki setiap orang akan berbeda-beda inilah

<sup>47</sup>. Rozalinda, *op.cit.*, h. 21 .

<sup>48</sup>. Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 209.

<sup>49</sup>. *Ibid.*, h.209

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

salah satu tanda dari sendi kebebasan dalam ekonomi beralasan bahwa seluruh sumber daya alam pada hakikatnya adalah milik Allah. Maka kebebasan dan peluang untuk menggunakan sumber daya ini harus didistribusikan secara merata kepada semua orang<sup>50</sup>.

Tetapi kebebasan yang dimaksud di atas tidak terlepas dari peranan penting negara dalam mengatur keseimbangan di dalam masyarakat. Sedangkan keseimbangan di masyarakat tidak akan tercapai kalau kekayaan hanya dimiliki orang-orang kaya saja, umpamanya masih diberlakuakannya sistem bunga dalam mengembangkan kekayaan pribadi. Sehingga prinsip kebebasan dalam Islam pada dasarnya adalah untuk mensejahterakan individu, sebab untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur hak setiap individu harus dilindungi<sup>51</sup>.

Hal diatas bertentangan dengan sistem sosialis yang menghapuskan hak kepemilikan khusus yang berpendapat bahwa kebebasan kepemilikan khusus merupakan ancaman yang sangat berpotensi untuk menggugurkan kamakmuran masyarakat karenanya kepemilikan pribadi tidak dapat diberikan pada setiap anggota masyarakat dan mesti dihapuskan<sup>52</sup>. Dengan sendirinya seluruh aktivitas ekonomi masyarakat diatur dan ditujukan hanya untuk negara Sistem ini bertujuan untuk mewujudkan prinsip sama rasa dan sama rata dengan mengorbankan kebebasan individu Tetapi apa yang mereka cita-citakan tidak tercapai sebab kerugian yang terbesar bagi manusia adalah kehilangan hak kebebasannya Sangat bertentangan juga

<sup>50</sup>. Zamir Iqbal, *Pengantar Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), Cet.ke-2, h. 58.

<sup>51</sup>. *Ibid.*, h. 102

<sup>52</sup>. Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 206.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sistem kapitalis yang tiada batasnya dengan tidak memikirkan kehidupan akhirat, yang tidak peduli terhadap halal dan haram tetapi hanya memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya<sup>53</sup>.

Kedua sistem diatas berbeda dengan sistem Islam, walaupun pada dasarnya Islam membolehkan kebebasan tetapi Islam memberikan batasan batasan yang boleh dimiliki oleh individu. Syariat Islam melarang untuk memiliki sesuatu melalui jalan yang tidak benar. Islam tidak membolehkan hak milik individu yang tak terbatas tanpa ada aturan yang membatasinya. Begitu juga dengan Abu Ubaid, bahwasanya beliau mengakui adanya kepemilikan pendekatan pribadi dan publik. sebagaimana pernyataan beliau “ saya menginginkan hal yang dapat mencukupi generasi yang pertama dan generasi yang terakhir. Demi Allah biarlah terjadi apa yang kamu benci sesungguhnya jika kamu membagikannya maka keuntungan besar dari tanah akan suatu kaum (generasi) .setelah mereka meninggal maka harta tersebut akan beralih kepada satu orang laki atau perempuan kemudian datanglah setelah mereka suatu kaum yang membela Islam sedangkan mereka tidak mendapatkan satupun maka pertimbangkanlah suatu hal yang dapat mencukupi bagi generasi awal dan generasi akhir mereka”<sup>54</sup>.

Yusuf Qardhawi juga menjelaskan mengenai kemaslahatan umat yaitu dengan memberikan kebebasan mutlak tapi harus sesuai dengan

<sup>53</sup>. Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 27

<sup>54</sup>. Abu Ubaid Al-Qasim, *op.cit.*, h. 75

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

batas . Dalam hal ini aturan yang membatasinya mengacu kepada syariat yang ditetapkan Allah dan RasulNya. Hak memiliki kekayaan menurut Najatullah Siddiqi bahwa dalam kepemilikan tidak boleh menimbulkan permasalahan sebab seluruh manusia bekerja untuk tujuan bersama, yaitu untuk memanfaatkan sumber daya alam yang dilimpahkan sang pencipta untuk kemaslahatan serta terpenuhinya kebutuhan hidup seluruh manusia, jika komplik terjadi maka kepentingan umum lebih utamakan daripada kepentingan pribadi tanpa melanggar hak seseorang serta merujuk pada tuntunan syariah<sup>55</sup>

Adapun yang dimaksud dengan prinsip keadilan dan prinsip kebebasan mempunyai tujuan: *Pertama*, kekayaan mesti tersebar luas dikalangan seluruh masyarakat, tidak boleh hanya beredar dalam kalangan orang-orang elit saja. Islam memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh manusia untuk menggapai harta kekayaan, tanpa memandang terhadap tingkatan sosialnya, keyakinannya dan bagaimanapun warna kulitnya; *Kedua*, hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. *Ketiga*, Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Untuk mengetahui pertumbuhan dan pemusatan, Islam melarang penimbunan harta (*ihtikar*)

<sup>55</sup>. Mohammad Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006), h. 15



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memerintahkan untuk membelanjakannya demi kesejahteraan masyarakat<sup>56</sup>.

b. Prinsip persaudaraan dan kasih sayang

Syariat Islam memberikan gambaran terhadap konsep persaudaraan buah dari sifat senasip yang diterapkannya antara sesama dalam interaksi sosial dalam masyarakat, karena antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara yang layaknya seperti bangunan yang saling menguatkan diantara mereka. Sifat persaudaraan mesti dipegang teguh dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat sehingga sehingga tidak ada perpecahan diantara sesama. Pendistribusian pendapatan menurut pandangan Syariat Islam untuk perealisasiian prinsip tersaudaraan ini, pendapatan disalurkan kepada yang mempunyai hak sepaya mereka dapat memaksimalkan perekonomian mereka<sup>57</sup>.

Ummat Islam bisa semakit kuat persatuannya jikalau rasa persaudaraan ditanamkan dengan sepenuh hati dan diterapkan dalam segala aspek kehidupan, sekalipun rintangan dan tantangan datang melanda tetapi persatuan akan tetap kokoh disebabkan oleh rasa persaudaraan tersebut<sup>58</sup>, karena Syariat Islam memberikan pedoman kepada muslimin untuk selalu berpegang teguh pada agama Allah dan jangan bercerai berai. Prinsip persaudaraan dan kasih saying demikian bukan untuk membatasi ummat

<sup>56</sup>. Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, h. 220.

<sup>57</sup>. Idri, *op.cit.*, h. 150.

<sup>58</sup>. *Ibid.*, h. 152.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam untuk beraktivitas ekonomi dengan non muslim, umat muslim diperkenankan untuk berinteraksi dengan siapapun selama transaksi mereka sejalan dengan aturan dan syariat Islam.

## G. Biografi Umar Bin Al-Khattab

### 1. Silsilahnya

Silsilah Umar bin Al-Khattab dari barisan ayahnya yang di sebut para penulis sejarah yaitu: Umar bin Khattab, anaknya Nupail, anaknya Apdil Uzza anaknya Ryah anaknya Abdulloh anaknya Qorth anaknya Rajah anaknya Adi anaknya Ka'ap anaknya Luayyyi anaknya Ghallib Al-Qhuraisyil Adaawi, sementara dari barisan ibunya ialah, Hantamaah putrinya Hasyiim anaknya Mugiroh dari golongan Bani Maghzumi<sup>59</sup>, Hantamaah ialah sepupunya Abu Jahal.<sup>60</sup> Suku bani Adi ini sangat dikenal dikalangan orang arab sebagai suku yang dipandang mulia dan istimewa.<sup>61</sup>

Umar bin Al-Khattab biasa dipanggil dengan Abu hafsyah sementara gelarnya *Al-faruq*. Gelar ini didapatkan beliau dari sipat tegasnya yang begitu terang-terang kepada seluruh penduduk mekkah terhadap keislaman beliau sementara orang lain yang masuk Islam ketika itu berusaha sukuat daya mungkin untuk menutup-nutupinya sehingga beliau mampu

<sup>59</sup>. Muhammad Husein Haekal, *Umar Bin Khattab*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2011), h. 7.

<sup>60</sup>. Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *op.cit.*, h. 21

<sup>61</sup>. A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarta: Pustaka Alhusna, 1998), h. 236.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membedakan yang *haq* dan yang *batil*.<sup>62</sup> Dan menurut pendapat lain beliau memperoleh gelar tersebut dari ahli kitab<sup>63</sup>

## 2. Kelahiran Serta Peertumbuhan Umar Bin Al-Khattab

Umar Bin Al-Khattab lahir 30 tahun sebelum nabi Muhammad diberi wahyu kerasulannya, dan umur beliau 65 tahun setengah umurnya beliau berada dalam kejahilan dan bersama orang-orang jahiliyah. Dimana pada ketika kejahiliyahannya beliau tidak dipandang dan tidak terkenal dikalangan masyarakat. Sementara selebih umurnya yang setengahnya itu beliau berada didalam cemerlang keimanan, sehingga membuat namanya dikenal mulai dari kota sampai pelosok kota arab saat itu dan beliau menjadi salah satu tokoh besar dan berpengaruh semua ini beliau peroleh ketika lidah beliau mengucapkan “*aku bersaksi tiada tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad Utusan Allah*” pada saat itulah beliau dilahirkan dengan sebenar-benarnya dan hidupnya mulai dihormati.<sup>64</sup>

Beliau terpesona dalam kehidupan jahiliyahnya selama 30 tahun yang mana saat itu beliau sama sekali tidak terkenal kecuali beliau wali utusan untuk kaum quraisi. Sebab pada masa itu bila ada perang diantara suku qurais dengan suku yang lain mereka mengutus beliau. Dan sebaliknya juga

<sup>62</sup>. Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *op.cit.*, h. 21

<sup>63</sup>. Ibnu Kr, *Tatsiartib wa tahdzib Kitab Al-Bidayah Wan Nihayah (Trejemahan al-bidayah wan Nihayah Masa Khulafaurrasyidin)*,(Jakarta: Dar Al-Haq), h. 168.

<sup>64</sup>. Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *loc,cit*, h.21

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bila ada pembangkangan untuk menghakini suatu pertengkaran mereka ridha beliau yang menjadi wakil mereka.

Sungguhnya Umar Bin Al-Khattab besar dari hasil asuhan ayahnya yang keras dan memiliki hati yang sangat kasar. Beliau diperintahkan oleh sang ayah agar memelihara kambing juga onta, dipaksa betul bekerja keras dan kalau beliau membangkang sanga ayah langsung memukulnya, dimana beliau ketika itu hanya anak biasa saja sebagaimana anak-anak lain disekelilingnya dimana beliau tidak ada dampak atas keberadaannya dan tidak terasa kehilangan atas kematiannya, tetapi sangat jauh berbeda disaat beliau, memeluk agama Islam yang dapat merubah nasib dan hidupnya sehingga sampai kepuncakan yang sungguh terkenal dan disegani dikalangan masyarakat dan beliaulah salah satu contoh yang sangat luar biasa sehingga para sejarawan terpesona mengukir dan mengabadikan sejarah beliau dalam tulisan-tulsan mereka<sup>65</sup>.

### 3. Sifat Umar Bin Al-Khattab

Umar bin Al-Khattab dari berbagai keterangan beliau mempunyai postur tubuh yang tinggi dan besar, mempunyai bulu badan yang lebat, mempunyai warna kulit kemerah-merahan, lebat jenggotnya, tebal kumisnya dan itulah sipat-sipat pisik beliau.

Disamping itu, mempunyai sifat dan karakter yang luhur, yaitu: mempunyai sipat adil dalam segala perkara, mempunya sipat tanggung jawab,

---

<sup>65</sup>. *Ibid.* h. 22

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan yang keras pada pejabat serta aparat negara, sangat santun kepada masyarakat yang berpegang teguh kepada kemaslahatan bersama, tegas dan jelas jika berhadapan dengan, memiliki wibawa yang tinggi dan disegani masyarakat, mempunyai pirasat yang sangat tajam, mempunyai ilmu yang luas dan bisa diperdalam beliau serta sipat-sipat beliau yang lainnya.

Berikut ini keterangan bagian sipat-sipat terkenal beliau yang biasanya hamper tidak menyebut nama beliau melainkan disandingkan dengan sipatnya:

## a) Keras

Sifat keras ini lawannya sifat lemah lembut yang dimaksud dengan Umar Bin Al-Khattab mempunyai sifat yang keras yaitu keras untuk mengatasi berbagai masalah serta berani mempertanggung jawabkannya. Sifat inilah sebagai ciri khas beliau dimasa kehidupannya sewaktu berada dalam kegelapan jahiliyah serta sifat beliau dalam menjalani indahnya menjadi seorang muslim. Karena beliau memanfaatkan sifat tersebut dalam memberikan pelayanan agama dan demi tegaknya perintah Allah SWT. Bersifat keras terhadap agama maksudnya memtuhi segala perintah Allah SWT dalam segala aspek kehidupan yang penuh hati-hati.<sup>66</sup>

## b) Wibawah

---

<sup>66</sup>. *Ibid.*, h.22

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wibawah disini adalah adanya rasa takut seseorang ketika melihatnya dengan dibarengi penghormatan kepadanya dan juga didampingi rasa cinta kasih dan sayang.<sup>67</sup>

Sungguhny beliau mempunya wibawah yang sangat tinggi serta disegani masyarakat sehingga ketika orang yang bersalah melihatnya tidak mampu dan akan pergi dan lari, sampai sipat beliau tersebut dikukuhkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW sesungguhnya Umar bin Al-Khattab mengerti betapa pentingnya wibawah dimiliki seorang yang mempunyai kekuasaan, sehingga permasalahan dapat tertuntaskan dengan baik, sifat beliau ini pernah tertonton dikalangan masyarakat disaat beliau sedang membagi-bagikan harta kepada masyarakat sementara Sa'ad bin Abi Waqqas datang dan mendesak serta menyingkirkan orang-orang yang berada disekeliling itu sehingga sampailah ia kepada Umar Bin Al-Khattab,<sup>68</sup> maka beliau menegur sikap saat dengan memukulnya pake cambuk beliau kemudian beliau berkata kepada Sa'at “sesungguhnya kamu menghadap dengan tidak takut kepada Sulthan Allah di muka bumi, maa aku ingin mengajarkan kepadamu bahwa sultan Allah tidak akan takut kepadamu”.

menurut Umar Bin Al-Khattab kewibawahan adalah sarana dalam menegakkan kebenaran dan tidak boleh dimanfaatkan untuk menyakiti masyarakat, karenanya suatu ketika orang suku Quraisi bertemu dengan beliau dan ia berkata “bersipatlah lemah lembut sebab hati kami telah

<sup>67</sup>. *Ibid.*,

<sup>68</sup>. *Ibid.*,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penuh dengan ketakutan” lalu Umar Bin AL-Khattab menjawabnya “apakah sikap (kerasku) itu terdapat kezhaliman?” dan orang Quraisi itu menjawab “tidak” lantas Umar Bin Al-Khattab berkata “itulah sebabnya maka Allah menambahkan di dalam dadanmu rasa takut kepadaku”.

Disamping beliau mempunyai kewibawaan seperti yang dipaparkan di atas, beliau juga adalah orang yang mengamalkan *tawadu'* dan selalu mengejar kebenaran serta menerima dengan senang hati ketika ada yang mengatakan kebenaran tanpa melihat dari kalangan ataupun golongan mana datangnya, sangat senang membantu orang yang membutuhkan tangannya, unta yang didapat dari pengumpulan zakat jika sakita beliau sendiri yang mengobatinya, beliau tidak membutuhkan pengawal bahkan tidurnya di bawah pohon berbantalkan tangan beralaskan plopah kurma, sangat membenci pertunjukan yang berpotensi kesombongan dan keangkuhan bahkan beliau selalu mendidik pribadinya untuk selalu menghindari sipat sombong dengan memikul ember lalu beliau berkata “sungguhnyanya nafsuku mendorongku untuk *ujub*, maka aku ingin merendahkannya”.<sup>69</sup>

#### 4. Kehidupan Ekonomi pada Masanya

Pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab beliau memfokuskan kepada 3 kebijakan penting, yaitu:

##### a. Mendirikan Lembaga *Baitul Mâl*

<sup>69</sup>. *Ibid.*,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Al-Mawardi *baitul mal* adalah lembaga yang mengelola uang masuk dan uang keluar harta milik kaum Muslimin, setiap kepentingan kaum muslimin maka dananya diambil dari *baitul mal* tersebut dan harta yang dikeluarkan untuk kepentingan kaum muslimin tersebut termasuk dalam catata uang keluar *baitul mâl*.<sup>70</sup>

Fungsi *baitul mâl* adalah mengelola harta kaum muslimin dan mengurus penyaluran dan penerimaan dalam bentuk perbeendaharaan yang termasuk di dalamnya:<sup>71</sup>

- a) Menangani jumlah yang akan diterima.
- b) Menangani urusan kepentingan umum.

System *baitul mâl* sebenarnya sudah digagas dan sudah ada sejak masa Rasulullah dan pada masa khalifah yang menggantiikannya Abu BakarAs-Siddik, tetapi *Baitul mal* berdiri dengan cara kelembagaan baru ada pada masa Umar bin AL-Khattab dimana *baitul mal* itu memiliki fungsi yang lebih luas dan efektif dengan mendirikan lembaga khusus untuk mengurus pengelolaan dan penyalurannya.

Sejarah berdirinya *baitul mal* pada dasarnya disebabkan adanya nilai harta yang cukup tinggi dari hasil pemungutan pajak *kharaz* sebesar 500.000 dirham yang pada saat itu dibawa oleh Abu Hurairah yang saat itu dia menduduki kursi jabatan Gubernur di Bahrain peristiwa ini terjadi pada tahun

<sup>70</sup>. Al-Mawardi, Abu al-Husain Ali ibn Muhammad, *al-Ahkâm as-Sulthâniyyah*, (Dar al-Fikr, 1960), h. 213.

<sup>71</sup>. Abdul Mannan, *op.cit.*, h. 180



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16 H, kerananya Khalifah Umar Bin Al-Khattab merancang sebuah permusyawaratan untuk membahas dan mengambil keputusan dari hasil musyarah nantinya dalam menangani harta pengumpulan harta *kharaz* tersebut, sehingga beliau mengundang para sahabat-sahabat terkemuka untuk menghadiri musyawarah tersebut. Ketika dalam proses permusyawaratan sahabat Ali memberikan memberikan opsi harta tersebut disalurkan langsung kepada kaum muslimin, tetapi Khalifah Umar Bin AL-Khattab menolak opsi tersebut pada saat menentukan seperti tersebut. Sehingga muncullah opsi lain yaitu dari Walid Bin Hasyim menerangkan bahwa dirinya pernah berkunjung ke kerakjaan Siria dan ia melihat raja Siria menyimpan harta benda kekayaan negaranya. Akhirnya opsi inilah yang diterima oleh Khalifah Umar Bin Al-Khattab dan diputuskan secara konstitusionnal. Umar Bin Al-Khattab menunjuk Abdullah Bin Arqam Untuk menangani lembaga *baitul mal* sebagai bendahara Negara dan Abdul Rahman Bin Ubaid selaku wakilnya.<sup>72</sup>

Umar Bin Al-Khattab membuat kebijakan terhadap *baitul mal* dengan membuat bagian sumber pendapatan Negara ada empat sumber yaitu:

- a) Harta yang didapatkan dari *zakat* dan *`ushr*.harta yang didapatkan dari sumber ini didistribusikan pada masyarakat tingkat local, kalau masih ternyata masih lebih sisanya disimpan di *baitul mal* pusat dan disalurkan kepada orang-orang yang ditentukan al-Qura'an yatu yang delapan *asnaf*.

<sup>72</sup>. Raana, Irpan Mahmud, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar ibn Khattab*, (Pustaka Firdaus, 1977), Terjemahan. Mansuruddin Djoely. cet. Ke-2, h. 150.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Harta yang didapatkan dari *khums* dan sedekah. Harta yang didapatkan dari sumber ini disalurkan kepada pakir miskin untuk membiayai kelangsungan hidup mereka yang lebih sejahtera dengan tidak melihat apakah orang miskinnya itu seorang muslim atau tidak.
- c) Harta yang didapatkan dari *pai*, *ushr*, *kharj*, *ziyah* serta biaya sewa atas tanah. Harta pendapatan dari sumber ini akan diperuntukkan untuk membayar biaya pensiunan para pegawai yang pensiun, menyisipi biaya administrasi jika dibutuhkan, biaya untuk memenuhi kebutuhan militer dan lainnya.
- d) Harta yang didapatkan dari sumber yang lain. Harta yang didapatkan dari sumber ini disalurkan untuk bantuan sosial seperti untuk upah pekerja, biaya untuk memelihara anak-anak yang terlantar, dan bantuan sosial lainnya.<sup>73</sup>

Membuat pengelompokan sumber pendapatan Negara yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin AL-Khattab sangat bijaksana jika terapkan dalam pemerintahan Islam. Dengan tujuan sumber pendapatan Negara tidak tercampur aduk dengan sumber pendapatan yang lain, umpamanya zakat dan pajak. Pendistribusian hasil pendapatan dari zakat telah ditetapkan oleh Allah yang berhak menerima harta hasil dari pendapatan zakat tersebut yaitu kepada yang delapan golongan, bila masih ada lebih harta zakat itu setelah disalurkan kepada yang delapan golongan maka akan diperuntukkan untuk kepentingan umum. Sementara pendistribusian pajak ditentukan oleh Khalifah atau

<sup>73</sup>. Adiwarmarman, *op.cit.*, h. 74.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin Negara tersebut, kebiasaannya harta yang didapatkan dari pemungutan pajak diperuntukkan untuk pembangunan Negara.

Khalifah Umar Bin Al-Khattab mendirikan instansi-instansi lembaga departemen selakusarana pendistribusian harta *baitul mâl* seperti:<sup>74</sup>

- a) lembaga untuk layanan kepada militer. Fungsi dari departemen ini untuk menyalurkan biaya kepada orang-orang yang turun untuk berperang.
- b) lembaga kehakiman serta eksekutif. Fungsi dari departemen ini membiayai upah terhadap para hakim dan pejabat Negara. Penentuan gaji yang diterima oleh hakim ataupun pejabat ini dilihat terhadap kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya untuk dapat terpenuhi agar terhindar dari peraktek sogok.
- c) Lembaga pendidikan dan pengembangan Islam. Fungsi dari lembaga ini untuk menyalurkan bantuan terhadap guru dan pendakwah.
- d) Lembaga penjaminan sosial. Fungsi dari lembaga ini untuk menyalurkan harta kepada orang-orang fakir dan miskin.

Khalifah Umar Bin AL-Khattab membuat prinsip dasar dalam mendistribusikan harta *baitul mal* dengan membedakan besar kecilnya yang didapati golongan-golongan orang-orang yang pernah menatang Rasulullah dan orang-orang yang ikut serta disamping Rasulullah dalam memperjuangkan agama Allah. Menurut pandangan beliau tenaga dan

<sup>74</sup>. Afzalurrahman, *op.cit.*, h. 169

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikiran yang disumbangkan seseorang dalam belunggu masa-masa kesulitan Islam mesti dipandang dengan sebaik-baiknya dan harus diberi apresiasi dengan balasan yang setimpal.<sup>75</sup> Karenaanya mendirikan lembaga dalam menangani hal tersebut untuk menyensus penduduk taupunyang dikenal dengan *dîwân*, dan Khalifah Umar Bin Al-Khattab memberi kuasa terhadap Aqil bin Abu Thalib, Jabir bin Mut`im dan Mahzamah bin Naufal untuk menjalankan sistem tersebut. Hasil dari sensus penduduk tersebut Umar Bin Al-Khattab menentukan golongan-golongan yang berpendapatan dari *harta bail mal* itu seperti di terangkan dalam table di bawah ini:

No.	Orang Yang Berhak Menerima harta <i>baitul mal</i>	Besar harta yang diterima
1.	Aisyah (istri Rasulullah) dan Abbas bin Abdul Muthallib	12.000 dirham
2.	Semua istri Nabi yang selain Aisyah	10.000 dirham
3.	Ali, Hasan, Husain, serta orang-orang yang ikut serta berjuang dalam perang Badar	5.000 dirham
4.	Orang-orang yang turun beserta Nabi dalam perang uhut	4.000 dirham
5.	Orang-orang yang iku hijrah bersama Nabi ke Madinah	3.000 dirham
6.	Anak-anak dari orang-orang yang ikut perang badar, orang-orang yang Islam disaat penaklukan kota Mekkah, anak-anak kaum Muhazirin dan kaum Ansor, para pejuang perang Qadisiyyah, Uballa, dan orang-orang yang menghadiri perjanjian Hudaibiyyah.	2.000 dirham

<sup>75</sup>. Kebijakan Umar ini berbeda dengan kebijakan Khalifah Abu Bakar ra sebelumnya, di mana ia menerapkan prinsip persamaan dalam pendistribusian harta *baitul mâl* kepada rakyat. Lihat, Afzalurrahman, *op.cit.*, h. 164.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih lanjut lagi Umar Bin AL-Khattab menentukan orang-orang yang termasuk dalam anggota masyarakat Negara dalam penyaluran harta pendapatan Negara yaitu: Orang-orang Mekkah yang tidak ikut berhijrah bersama Nabi mendapat 800 dirham, penduduk kota Madinah 25 dinar, orang-orang muslim yang berada di Yaman, Syria dan Irak mendapatkan sebesar 200 sampai 300 dirham, dan anak-anak yang baru lahir mendapatkan 100 dirham. Selain itu mendapatkan tunjangan pensiunan berupa gandum, madu, minyak dan cuka dengan jumlah yang tetap. System yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan warga Negara yang diterapkan Khalifah Umar Bin AL-Khattab tersebut adalah terobosan baru dan yang pertama dalam sejarah dunia.

Khalifah Umar Bin Khattab Membuat aturan terhadap pejabat eksekutif untuk tidak ikut campur dalam pengelolaan harta *baitul mâl*. Peraturan yang diterapkan beliau ini untuk menghindari pemanfaatan wewenang terhadap pendistribusian pendapatan Negara untuk kepentingan individu.

#### **b. Mendirikan lembaga *Hisbah*.**

Lembaga *Hisbah* ialah instansi yang memiliki diberi wewenang untuk mengontrol pasar secara umum. Dalam pelaksanaannya, ada empat golongan dalam lembaga *al-hisbah* ini, yaitu:

- a) Yang mengelola *hisbah* (*Muhtasib*), *Muhtasib* ialah orang yang menjalankan visi dan misi *al-hisbah*. Orang-orang yang termasuk dalam

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

golongan pengelola ini mesti sesuai dengan persyaratanyaitu: muslim, mukallaf, merdeka, direkomendasikan dari pemerintah setempat, mempunyai kemampuan, dan memiliki keilmuan dalam bidang tersebut.

- b) *Muhtasab* adalah, seseorang atau segolongan orang yang berbuat atau orang yang meninggalkan perbuatan yang wajib atau boleh dikenakan tindakan *al-hisbah*. Seorang *mustahib* harus professional yang tidak pandang bulu dalam memberi tindakan terhadap orang-orang tersebut.
- c) Obyek *al-hisbah* ataupun *Mushatab fih*, yaitu beragam perbuatan, baik yang bernilai positif atau negative dan mesti sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan seperti di bawah ini:
  - a) Perbuatan jahat harus terlihat jelas dan diketahui.
  - b) Perbuatan jahat tersebut sedang diperlakukan.
  - c) Perbuatan jahat tersebut disepakati para ulama fiqih.
- d) *Naps al-ihthisâb*, tindakan lembaga *al-hisbah* dalam menangani kasus kejahatan yang ditentukan lembaga hisbah. Adapun tujuan yang dalam menindak orang yang berbuat jahat yaitu untuk menghilangkan seluruh kemungkaran agar bisa terhanti oleh kebaikan sehingga aman tenteram dapat dirasakan serta kemaslahatan dan keadilan dapat dinikmati seluruh anggota masyarakat.<sup>76</sup> Kebijakan yang ditentukan *al-hisbah* dalam kontrol ekonomi ialah:

<sup>76</sup>. A. Wahab Afif, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, MUI Provinsi Banten, h. 72-73

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Membuat hokum yang tegas supaya penyelewengan dalam memanfaatkan sumber daya tidak terjadi.
- 2) mengawasi timbangan penjual supaya tidak terjadi penipuan.
- 3) Mengontrol agar penyembunyan kecacatan dan kerusakan barang dagan yang dijual tidak terjadi serta mengotrol agar tidak terjadi sumpah palsu dalam proses jual beli.
- 4) Mengontrol agar tidak terjadi tindakan penimbunan barang yang hanya dimiliki orang-orang tertentu sehingga menimbulkan imflasi.
- 5) Melarang monopoli atas barang pasar tertentu.
- 6) Membuat ketentuan standar harga barang yang akan diperdagangkan.
- 7) Menghindari riba dalam proses kredit.
- 8) Seorang mustahi mempunyai kewenangan untuk menyuruh orang yang berhutang supaya hutangnya dibayar dan sebaliknya jika belum bisa membayarnya.
- 9) Pemerintah bertanggung jawab untuk kemaslahatan rakyatnya seperti menyediakan perumahan, pekerjaan dan lain sebagainya dan memberikan dana kpada orang-orang miskin untuk modal agar dia ikut serta dalam perdagangan demi mengurangi angka kemiskinan dari harta infak dan shadaqah.<sup>77</sup>

*Al-hisbah* mempunyai sejarah dimana pada mulanya dijalankan oleh Rasulullah atas dasar tuntunan Allah dengan diperintahkannya Rasulullah untuk selalu mengajak kepada kebajikan serta menjauhi

<sup>77</sup>. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *op.cit.*,h 27

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemungkarannya kemudian Said bin Ash san samra binti Nuhaq ditunjuk oleh beliau untuk mengawasi proses intraksi di pasar. *al-hisbah* yang dicontohkan oleh Nabi inilah yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab akan tetapi pada masa Nabi belum berbentuk Instansi atau lembaga sementara pada masa Khalifah Umar Bin AL-Khattab *al-hisbah ini* dibuat suatu lembaga khusus untuk mengatur dan mengelola hal-hal intraksi di pasar.<sup>78</sup>

### H. Biodata Jaribah bin Ahmad Al-Haritsy

Nama : Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi

Tempat lahir : Baihan

Tanggal Lahir : 5 November 1964

Alamat : Madinah al-Muanawwarah universitas thayyibah

Jurusan : ekonomi

Konsentrasi : Ekonomi Islam

#### 1. Gelar akademik

- 1) Baselor ekonomi (jurusan umum) akuntansi (konsentrasi) dengan prediket coamlade dan mendapatkan julukan mahasiswa terbaik dalam satu angkatan di universitas uni emrat arab tahun 1987 M.
- 2) Magister ekonomi Islam prediket cumluade universitas ummul qura' makkah thun 1413 H. mahasiswa terbaik dalam angkatannya

<sup>78</sup>. *Ibid*,.h.27



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Doktor ekonomi islam di universitas ummul qura' makkah tahun 1422 H. dengan prediket comloade.penghargaan percetakan disertasi<sup>79</sup>

## 2. Pengalaman kerja (pengabdian universitas dan masyarakat)

1) Dinobatkan sebagai asisten dosen dibagian keuangan dan investasi di pakultas jurusan ekonomi konsentrasi ekonomi islam pada 23 bulan 4 1427 H.

2) Ketua akademik pakultas pada tahun 1428 H

3) Ketua penasehat akademik dan kurikulum selama dua tahun.

4) Ketua bagian keuangan dan ekonomi di pakultas manajemen selama lebih dari dua periode dari tahun 1428 H- tgl 28 bulan 6 1434 H

5) Wakil pakultas manajemen dua periode semenjak tagl 2 bulan 4 1429 H

6) Dekan pakultas manajemen dua peiode semenjak 30 bulan 5 1435 H

7) Diangkat menjadi dosen tetap pada tanggal 1 bulan 6 1438 H

8) Wakil direktur pasca sarjana semenjak jumadil ula 1438 H.

9) Berprofesi sebagai anggota diberbagai lembaga di dalam dan di luar universitas diantaranya:<sup>80</sup>

a) Anggota majelis universitas toibah

<sup>79</sup>. Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Wawancara Via Internet*, (Pekanbaru-Madinah: 08-08-2019).

<sup>80</sup>. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Wawancara Via Internet*, (Pekanbaru-Madinah, 12-08-2019).

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Anggota lembaga akademik universitas toyyibah
- c) Anggota lembaga majelis patwa (lajnah daimah) di bagian pendaftaran dalam beberapa periode.
- d) Anggota lembaga dosen-dosen di universitas
- e) Anggota lembaga pengarahan mahasiswa
- f) Anggota lembaga pendidikan swecara online
- g) Anggota lembaga studi undang-undang sumberdaya pengeluaran program pendidikan online
- h) Anggota lembaga penerimaan dosen di pakultas manajemen dan sosial.
- i) Ketua lembaga metode pakultas manajemen
- j) Ketua bagian perencanaan program dalam pakultas manajemen jamiah toyyibah
- k) Ketua bagian perencanaan program pasca sarjana jamiah toyyibah
- l) Anggota lembaga bidang kesiswaaan
- m) Anggota lembaga pengembangan pekultas manajemen di provinsi yambu' beberapa tahun
- n) Anggota majelis ilmiah di universitas toyyibah semenjak tanggal 2 bulan 12 1438 H
- o) Anggota majelis di program pasca sarjana.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

p) Wakil ketua lembaga pengembangan program pasca sarjana.<sup>81</sup>

## 3. Pengampu mata pelajaran

- 1) Prinsip-prinsip ekonomi secara khusus
- 2) Prinsip ekonomi untuk mahasiswa pakultas sosial
- 3) Adab-adab manajemen pekerjaan
- 4) Sarana keuangan dan investasi islam
- 5) Fikih muamalah maliah
- 6) Hukum-hukum muamalah dalam islam

## 4. Urgensi penelitian

Beliau sangat mementingkan penelitian dalam ranah ekonomi moral dan memeiliki beberapa buku dan penelitisan yang tersebar diantaranya:<sup>82</sup>

- .I الارتباط بين الاقتصاد المالفي الاقتصاد الاسلامي
- .II العلاقة بين الامن الاقتصادي ولامن الفكر مدخل الاسلامي .
- .III التقلبات الاقتصادية في الاقتصاد الاسلامي .
- .IV الاخلاقيات التبادل في الاقتصاد الاسلامي, واثارها الاقتصادية
- .V كتاب (الفقه الاقتصاد لامير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله).
- .VI كتاب (مبادئ الاقتصاد الجزئي), مقرر دراسي, بالاشتراك, صدر منه اربع طبعات.
- .VII كتيب (تطبيقات في المبادئ الاقتصاد الجزئي), مقرر دراسي, بالاشتراك

## 5. Pernah mengikuti beberapa seminar ilmiah didalam dan diluar arab saudi

<sup>81</sup>. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Wawancara Via Internet*, (Pekanbaru-Madinah, 12-08-2019).

<sup>82</sup>. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Wawancara Via Internet*, (Pekanbaru-Madinah, 15-08-2019).

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Memberikan izin untuk melaksanakan seminar yang diajukan oleh pakultas dalam pelayanan masyarakat<sup>83</sup>

Mengikuti pelatihan bahasa Inggris dan cara mengajar di kota Kopentri Amerika Serikat selama tiga minggu.

### I. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Akademik	Inti Tulisan	Tahun
1	Fauzi	(Tesis)Keadilan distribus Produksi studi pemikiran Muhammad baqir al-Sadr tentang sumber daya mineral	UIN Syarif Hidayatullah	Pendistribusian yang tidak berkeadilan menjadi masalah yang sangat urgen dalam ekonomi, untuk itu ketetapan hukum sangat diperlukan untuk mengatur masalah distribusi ini dan yang paling cocok dalam masalah ini adalah ketetapan hukum ekonomi Islam	2010
2	Zaki Fuat	Wawasan Ekonomi Islam Tentang Pemenuhan kebutuhan dan Distribusi Pendapatan	UIN Syarif Hidayatullah	Dalam penelitian tersebut membicarakan distribusi keadilan ekonomi. Penulis berpendapat, bahwa terjadi ketidakadilan distribusi selama ini bukan disebabkan oleh keterbatasan sumber daya ciptaan Allah SWT. Akan tetapi hal ini semata-mata karena ulah dari manusia itu sendiri	2005
3	Yuke Rahmawati	(Tesis)Kapabilitas Sistem Distribusi Syariah pada Lembaga-lembaga Filantropi Islam	UIN Syarif Hidayatullah	Dalam tesis ini membicarakan distribusi, akan tetapi dengan konteks yang berbeda yaitu lebih kepada distibusi filantropi Islam dalam mewujudkan	2006

<sup>83</sup>. Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Wawancara Via Internet*, (Pekanbaru-Madinah, 12-08-2019).

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau		Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi di Indonesia	pembangunan ekonomi di Indonesia. Walaupun pada salah satu babnya ada sedikit membahas persoalan sistem distribusi kekayaan dalam perspektif ekonomi Islam, berkaitan masalah kepemilikan dalam Islam yang dibagi dalam dua macam yaitu kepemilikan individu dan kepemilikan umum. Lebih lanjut, ia juga membahas pemanfaatan harta kekayaan melalui zakat, wakaf dan waris. Namun demikian, ia tidak secara spesifik membahas pentingnya keadilan distribusi kekayaan.	
--------------------------------	--	---	---	--

Dari berbagai penelitian tersebut terdapat hal yang belum dikaji yaitu menganalisis bagaimana konsep distribusi yang diterapkan Umar bin Khattab dalam ekonomi Islam dan bagaimana implementasi konsep distribusi pendapatan dalam Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, dalam konteks inilah pengkajian atas fokus permasalahan yang dibahas dalam tesis ini menjadi bahasan cukup menarik bagi peneliti dan yang membedakan dengan peneliti yang sebelumnya.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian tentang “Konsep Distribusi prespektif Umar bin Khattab” adalah merupakan penelitian pustaka ataupun *library reseach. library research* adalah menggunakan sumber-sumber yang ada dalam perpustakaan yang tidak membutuhkan turun kelapangan untuk meneliti.<sup>1</sup>

Penelitian putaka adalah penelitian yang dilakukan melalui metode memahami, memilih dan memilah dengan cermat serta mengumpulkan data-data yang ada di dalam buku-buku perpustakaan dan dibantu buku-buku lain ataupun hasil penelitian yang sudah ada.

Metodologi penelitian ini dikategorikan dalam penelitian kualitatif. Data kualitatif adalah data- data yang akan dikaji atau ditelaah dalam penelitian ini berupa kategori – kategori dan bukan bilangan. Data kualitatif terdiri dari kata- kata, kalimat dan deskripsi tetapi tidak dalam bentuk angka perhitungan.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melahirkan yang dicapai melalui bacaan-bacaan dan bukan memlalui proses-proses statistiik. Sugiono lebih lanjut menjelaskan metode kualitatif sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna dari pada generalisasi.

<sup>1</sup>. Mestika Zed, *Metooode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) , h. 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini mengkaji pemikiran tokoh Umar bin Al-Khattab yang dipokuskan pada distribusi pendapatan yang tertera dalam kitab Al-Fiqhul Iqtishadi Liamirl Mu'minin Umar Bin AL-Khattab karya Dr. Jaribah bin Ahmad al-Haaritsi yang diterbitkan di Jeddah oleh penerbit Darul Andalus Al-Hudro', pada tahun 1424 H – 2003 M. Adapun alasan penulis untuk meneliti Distribusi pendapatan Umar Bin Al-Khattab karena beliau banyak menangani dan mencontohkan supaya dijadikan pelajaran untuk dalam hal pendistribusian pendapatan serta banyaknya ijtihad-ijtihad beliau dalam menangani masalah-masalah distribusi pendapatan.

Dalam mendapatkan fakta dan penafsiran yang kongkrit maka pendekatan yang digunakan deskriptif-kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dan melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk disimpulkan dan dipahami dan kesimpulan yang akan diberikan sangat jelas dasar faktualnya sehingga semuanya dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh<sup>2</sup>.

Argument lain mengapa penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif adalah kedudukan teori dalam penelitian ini serta pola pemikiran penelitian yang bersifat induktif, dengan cara mencari dan mengumpulkan data-data tentang permasalahan dalam penelitian ini.

6. <sup>2</sup>. Saifudin Aswar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), h.



## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Karena dalam penelitian ini penulis berusaha memaparkan pemikiran Umar bin Khattab tentang distribusi pendapatan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Moeloeng ketika mengutip pendapat Bogdan dan Taylor. Bahwa penelitian pendekatan kualitatif menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati<sup>3</sup>.

Penelitian ini memakai pendekatan kesejarahan. Yang melalui proses pengumpulan data terhadap pemikiran Umar bin Khattab yang berkaitan dengan distribusi pendapatan, dengan pemahaman terhadap biografi Umar bin Khattab serta pemikirannya yang tertulis dalam kitabnya maupun tokoh yang bersangkutan dengan pemikirannya.

Desain dalam penelitian merupakan wacana atau terarah penyelidikan yang disusun sedemikian rupa, untuk memperoleh jawaban untuk pertanyaan penelitian ini.<sup>4</sup> Karena penelitian ini bersifat deskriptif, maka desain penelitian yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah analisis dokumen. Penelitian deskriptif mempunyai banyak jenis, diantaranya penelitian survey, kasus, perkembangan, tindak lanjut, analisis dokumen, studi waktu dan gerak, dan penelitian kecenderungan<sup>5</sup>. Penelitian ini adalah penelitian analisis dokumen

<sup>3</sup>. Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 24.

<sup>4</sup>. Moeloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h. 33

<sup>5</sup>. *Ibid*, h. 25

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan untuk mendapatkan pemikiran Umar bin Khattab tentang Distribusi Pendapatan.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui dengan pendekatan filosofi dengan metode deskriptif. Menelaah dengan cara sistematis semua data primer dan skunder dengan tujuan untuk meningkatkan terhadap masalah kompetensi. Dengan tujuan pemahaman bagi penulis lalu melanjutkan dengan upaya mencari makna tentang konsep distribusi pendapatan dan yang berkaitan dengannya, sehingga analitis yang penulis lakukan sedapat mungkin akan melahirkan pemahaman yang lebih luas. Adapun metode pengumpulan data yang penulis buat dalam penelitian ini adalah:

1. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini yaitu karya Dr. Jaribah bin Ahmad al-Haritsi tentang distribusi pendapatan yang tertuang dalam kitab *Al-Fiqhul Iqtishady Liamiril Mu'miniin Umar Bin Al-Khattab*, (Jeddah: Darul Andalus Al-Hudro'), 1424 H – 2003 M)

Sedangkan data primer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari obyeknya<sup>6</sup>.

2. Pengumpulan data Sumber data skunder adalah sumber data yang lebih dahulu di kumpulkan yang sebenarnya adalah data asli. Adapun sumber data skunder yang berkaitan dengan obyek penelitian, seperti buku karya:

<sup>6</sup>. Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.102.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Taqiyuddin an-Nabhani yang berjudul *Membangun system Ekonomi Alternatif prespektif Islam* yang diterjemahkan Moh. Magfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009).
  - b. Veithzal Rivai Zainal DKK yang berjudul *Ekonomi Mikro Islam*, cetakan (PT. Cahaya Prima Sentosa, 2018).
  - c. Abdul Mannan, yang berjudul *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*, yang diterjemahkan oleh H.M. Sonhadji, Karnaen Parwatamadja, Muhammad Syafi' Antonio dan Murwanto Sigit (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf h, 1993).
  - d. Yusuf Qardhawi yang berjudul *Teologi Kemiskinan*, alih bahasa, A. Maimun S dan A. Wahid, (Yogyakarta : mitra pustaka, 2004).
- Serta buku-buku lain yang membahas tentang distribusi pendapatan Islam.

Sedangkan yang dimaksud dengan data skunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi<sup>7</sup>.

Berhubungan desain penelitian dalam penulisan ini adalah studikepustakaan, maka dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik analisis dokumen. Langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data adalah mencari,

<sup>7</sup>. Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.105.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membaca, memahami, dan mencatat dari sumber data primer ataupun sumber data skunder.

#### D. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diari sudah dapat terkumpul, langkah yang dilewati untuk selanjutnya ialah menganalisis data tersebut.

Analisis data adalah proses mengatur suatu keberadaan data setelah berhasil dikumpulkan dari berbagai metode atau teknik pengumpulan data yang kemudian diformulasikan kedalam suatu pola dan satuan uraian dasar. Data yang sudah didapatkan untuk langkah selanjutnya data tersebut dianalisis dengan memakai cara mengkaji isi atau yang biasa disebut dengan analisis isi kualitatif, dengan menganalisis isi pesan dan diolah, yang kemudian mengambil kesimpulan melalui usaha menunjukkan karakteristik pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis melalui tehnik sistematis. Dengan menggunakan metode ini akan mendapatkan pemahaman terhadap isi pesan penulis atau pengarang buku dan substansi hukum yang diberlakukan di dalamnya secara objektif, sistematis, dan relevan. Analisis isi (*content analysis*) ini juga secara sederhana diartikan sebagai *a method to analyze content of the text*. Metode untuk mengumpulkan dan menganalisis muatan dari sebuah teks. Teks dapat berupa kata-kata, makna gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan yang dapat dikomunikasikan.

Alasan peneliti memilih analisis ini, sebab analisis isi berusaha memahami data bukan sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi sebagai gejala simbolik untuk mengungkap makna yang terkandung dalam sebuah teks, dan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperoleh pemahaman terhadap pesan yang direpresentasikan. Sesuai dengan tujuannya maka metode analisis ini menjadi pilihan untuk ditetapkan pada penelitian ini. Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk menganalisa pesan teks yang ada di buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan lain – lain. Pada penelitian ini peneliti akan berupaya mendiskripsikan tentang bagaimana seharusnya konsep distribusi pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### E. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang dibutuhkan penulis dalam penelitian ini terkumpul yang berupa buku atau literature yang berhubungan dengan judul yang akan diteliti, maka diadakan pengolahan dengan tujuan agar data yang telah terkumpul mudah disajikan dalam susunan yang baik dan rapi, untuk kemudian baru diteliti. Dalam pengolahan data ini dapat dilakukan dengan cara:

#### 1. Penyuntingan (*editing*)

Peneliti mencaari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, setelahnya dilakukan pemeriksaan terhadap data tersebut untuk menghindari kekeliruan. Dan peneliti memeriksa semua data yang terkumpul apakah data tersebut asli atau tidak atau sesuai dengan penelitian.

#### 2. Pengkodean (*Ending*)

Proses selanjutnya adalah memberikan tanda (*coding*) dengan tujuan agar diketahui mana data yang sama atau tidak. Proses adalah dimana penulis memberikan kode tanda terhadap data yang sudah terkumpul dan yang sudah di cek kesesuaiannya dengan judul peneliti.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Dari pemaparan penulisan dalam tesis penulis ini tentang distribusi menurut Umar Bin Khattab dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Menurut Umar bin Al-Khattab (634 M-644 M) distribusi pendapatan adalah penyaluran pendapatan Negara kepada anggota masyarakat Negara demi kesejahteraan masyarakat, dan menurut beliau bahwa distribusi hal terpenting ekonomi syariah. Menurut Umar bin Khattab Distribusi adalah penyaluran harta kekayaan, pendapatan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima distribusi tersebut, demi keseimbangan kehidupan dalam bermasyarakat.
2. Menurut Umar bin Khattab Pengimplementasian distribusi semestinya berdasarkan keadilan dan menyeluruh, agar distribusi terealisasi dengan baik dan sesuai dengan kaedah ekonomi yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam pendistribusian ada empat pilar yang harus benar-benar dipahami dan direalisasikan yaitu: 1) tujuan distribusi, mestinya harta yang hendak didistribusikan harus jelas dan diketahui tujuannya didistribusikan, serta harus sesuai dengan kaedah tujuan pendistribusiannya, 2) politik distribusi, dalam pendistribusian harus ada tindakan dan pertimbangan agar pendistribusian berbuah hasil yang sesuai dengan yang diinginkan pendistribusian tersebut, bahkan beliau

mendistribusikan harta kekayaan negara sampai kepada generasi yang akan datang salah satu politik distribusi yang direalisasikan Umar bin Khattab dengan tujuan agar generasi muslim mendatang sehabis masanya mendapatkan kekayaan dan kelayakan untuk hidup dalam bermasyarakat

3)jaminan sosial, suatu keharusan dalam pendistribusian dalam bidang penjaminan sosial terhadap kelangsungan hidup setiap individu dalam bermasyarakat.

3. Untuk terimplementasinya pendistribusian yang baik, mestinya tidak ada seorangpun yang merasa berhak atas harta yang akan didistribusikan, termasuk pihak-pihak yang akan mendistribusikan begitu juga masyarakat yang lainnya, sebab menurut Umar bin Khattab semua muslim sama haknya atas harta tersebut, pandangan seseorang yang lebih berhak atas harta yang akan didistribusikan akan menimbulkan penyelewengan pendistribusian dan tidak akan tercapainya tujuan distribusi dengan sebenarnya.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Sebagai kesimpulan tulisan ini, penulis akan memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan konsep perealisasiian distribusi Umar bin Khattab untuk tercapainya keadilan distribusi demi kemaslahatan dan kemakmuran masyarakat di atas maka bagi orang-orang yang mendapat amanah sebagai penyulur atau pendistribusi baik kekayaan maupu pendapatan kiranya perealisasiian distribusi umar bin Khattab dapat dijadikan rujukan demi masyarakat yang sejahtera.
2. Pelaku ekonomi kedepan membutuhkan orang-orang yang benar-benar berkompoten dibidang ekonomi syariah, agar harta dan kekayaan yang didistribusikan ataupun yang disumbangkan benar-benar terimplementasi dengan sebaik mungkin.
3. Dalam penelitian ini, mungkin masih banyak kekurangan dan kesalahan, juga mungkin masih banyak kebijakan-kebijakan distribusi Umar bin Khattab yang belum terungkap, maka penulis mengharapkan kepada peneliti lainnya untuk bisa mengkaji lebih dalam lagi agar dapat sebuah konsep yang lebih ideal.





## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Ghofur Noor Ruslan, “*Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia*”, (Islamica, Vol.6, No. 2, 2012).
- Abdul Mannan Muhammad, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf h, 1993).
- Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997).
- Amalia Euis, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009), Cet.ke-1.
- An-Nabhani Taqiyuddin, *Sistem Ekonomi Islam*, Penerjemah, Hafiz Abd Rahman, (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia Pres, 2012).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Aslam Haneef Mohammad, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2006).
- Aswar Saifudin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelahjar Offset, 1998).
- Boediono, *Ekonomi mikro*, (Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 2013).
- Chapra Umar, *Masa Depan Ekonomi, Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2001).
- Edwin Nasution Mustafa, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007).
- Fuad Chalil Zaki, *Penerapan distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (PT. Gelora Aksara Pratam, 2009).
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), Cet Ke-2.
- Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015).
- Iqbal Zamir, *Pengantar Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), Cet.ke-2.
- Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Al-fiqhul Iqtishadi Liामीiril Mu’minina Umar Bin Khattab*, (Jeddah: Darul Andalus Al-Hudro’), 1424 H – 2003 M).

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Prespektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Peramedia Grup, cet Ke-3, 2018).
- Karim Adiwarmam, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Manan Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Peramedia Grup, cet ke-2).
- Marbun B.N, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003).
- Mawardi, *Diktat Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska press.2003), Cet Ke 1.
- Moeloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004).
- Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi Dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1993).
- Qardhawi Yusuf, *Teologi Kemiskinan*, alih bahasa, A. Maimun S dan A. Wahid, (Yogyakarta : mitra pustaka, 2004).
- Qardhawi Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: GemaInsani Press, Cet, ke-4, 1997).
- Rahardjo M. Dawan, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 2002).
- Righard G. Lipsey dan Peter O. Steiner, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985).
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015,cet ke-2).
- Said Muh, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008, Cet Ke I ).
- Soekartawi. *Faktor-faktor Produksi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002).
- Sudarsono Heri, *Konsep Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Ekonisia, Kampus Fakultas Ekonomi UII, Cet ke-5, 2007).
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung.: Alfabeta, 2009).
- Sunyoto Danang, *Dasar-dasar manajemen pemasaran*, (Yogyakarta: CAPS, 2012).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sukmayani Ratna, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Jakarta: PT. Galaxy Puspa Mega, 2008).


Syarif Muhammad Chaudhry, "*Fundamentals of Islamic Economics System*", (www.muslimtenant.com, diakses pada 6 Juni, 2016).

Syihab M. Quraisy, *Berbisnis Dengan Allah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2008), Cet. ke-2.

Thamrin Husni, *Ekonomi dan Manajemen suatu prespektif*, (Pekanbaru, LPP UIN SUSKA RIAU, 2009).

Ubaid Al-Qasim Abu, 2009, *Al-amwal (Ensiklopedia keuangan publik) panduan lengkap mengelola keuangan zakat, pajal, dll (terjemahan)*, (Jakarta : Gema Insani, 2009).

Yunia Fauzia Ika, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam, Prespektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Peramedia Grup, cet Ke-3, 2018).



07.23



د. جريبة الحارثي  
@jraibah



وفقكم الله، ويسر أمركم.

31/08/19, 17:35

السلام عليكم،،،،  
بحلول السنة الهجرية الجديدة أتمنى أن  
تكونوا في مزيد من الصحة والبركة.  
أعتذر منكم يا سيدي، بعد المناقشة الفردية مع  
مشرف البحث، لا مفر لي إلا أن ألتزم بإرفاق  
ورقة الاستئذان على اطلاع كتابكم وجعله  
مرجعا أساسيا للبحث مع التوقيع من  
فضيلتكم.  
كيف رأيكم يا سيدي، لو كتبت الكلمات  
وأرسلت إليكم الصورة طلبا من توقيعكم ثم  
مع سماحتكم ترسلون إلي الصورة الموقعة...؟  
والعفو منكم

08/09/19, 17:15 ✓

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

© Hakcipta milik UIN Suska Riau  
← Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

07.23



د. جريبة الحارثي

@jraibah



السلام عليكم يا دكتور، اتمنى ان تكونوا انتم وعاءلتكم والمسلمون في عافية وصحة وكل عام وأنتم بخير...  
 عفوا يا دكتور هل بإمكانكم أن تكتبوا مكان ميلادكم وتاريخه...؟  
 عفوا أتعبتكم كثيرا يا دكتور

31/08/19, 16:49 ✓

وعليكم السلام  
 مكان الميلاد : بيحان  
 تاريخه 1964م

31/08/19, 17:05

زادكم الله فضلا وبركة يا سيدي، هل من تاريخ وشهر يا دكتور؟

31/08/19, 17:32 ✓

© Hakcipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5-11-1964



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

WhatsApp 07.22

Pesan dari Ainun Qolby

@jraibah

هل لديك بريد إلكتروني؟

12/08/19, 11:00

[habibhuseinhasibuan@gmail.com](mailto:habibhuseinhasibuan@gmail.com)

12/08/19, 11:16 ✓

هذا بريدي الإلكتروني يا دكتور

12/08/19, 11:20 ✓

تم إرسال سيرتي الذاتية على بريدك الإلكتروني.

12/08/19, 18:01

شكراً جزيلاً لك يا دكتور، أتمنى أن يسهل الله كل أمور دكتور

07.22



د. جريبة الحارثي

@jraibah



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.  
الاسم: د. جريبة بن أحمد الحارثي.  
الأستاذ المشارك بقسم التمويل والاقتصاد في  
كلية إدارة الأعمال بجامعة طيبة، عميد كلية  
إدارة الأعمال سابقًا.

06/08/19, 2:44

جزاكم الله يا سيدي الدكتور!  
الله يحفظكم وجميع المسلمين، لكن هل  
بإمكانكم أن تذكروا لي سيرتكم التعليمية من  
المرحلة الأساسية حتى ما قد وصلتكم إليه  
الآن!!!  
مع سماحة فضيلتكم، هل بإمكانكم أن تخرجوا  
لي رسالة تعبر عن جواز الاسترجاع إلى كتابكم  
الجميل اقتصادية عمر!!  
شكرا يا سيدي...

11/08/19, 19:59 ✓

© Hakcipta milik UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



07.23



# د. جريبة الحارثي

@jraibah



هذه رسالة التوصية يا دكتور، أحتاج من توقيعكم لو سمحتم ...

Kemarin, 13:57 ✓

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إلى من يهمه الأمر

الموضوع: رسالة توصية

اما بعد فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.

إشارة إلى الموضوع أعلاه فإن الطالب: حبيب حسين حسبوان الإندونيسي قد استأذن مني في

مطالعة كتابي المسمى بالفقه الاقتصادي لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب.

وقد أعطيت له هذه التوصية على الإبن فيها وأسأل الله أن يوفقه والمسلمين عامة.

UIN SUSKA RIAU

المدينة، ١٨ - صفر - ١٤٤١ هـ

( )

الدكتور جريبة أحمد الحارثي

© Hakcipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya, atau ditulis ulang tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya, atau ditulis ulang tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya, atau ditulis ulang tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



English Proficiency Test Certificate Provided by  
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
The scores and information presented in this score report are approved.  
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004  
HP: 0832 7144 0823 Fax: (0761) 858832  
Email : info@pusatbahasa.info Website : pusat-bahasa.info

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الاسلامية الحكومية

CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Habib Husein Hasibuan  
ID Number : 21790315593  
Date of Birth : October 9, 1994  
Sex : Male  
Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the  
English Proficiency Test

Listening Comprehension : 68  
Structure & Written Expressions : 43  
Reading Comprehension : 44  
Overall Score : 517

Expiry Date : April 15, 2020




The Head of Language Development Center

Drs. H. Kalayo Hasibuan, M. Ed- TESOL  
NIP. 196510281997031001



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



Arabic Proficiency Test's Certificate Provided by  
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
The scores and information presented in this score report are approved.  
Address : J. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 P.O. BOX 3104 STP 0852 7144 9023  
Email : [adil@pusdikbahasa.uin-suska.ac.id](mailto:adil@pusdikbahasa.uin-suska.ac.id) Website : [pusdikbahasa.uin-suska.ac.id](http://pusdikbahasa.uin-suska.ac.id)

LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU

مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الاسلامية الحكومية



SERTIFIKAT  
ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Habib Husein Hasibuan

Nomor ID : 21790315593  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tanggal Lahir : 09 Oktober 1994

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

الاستماع : 53  
القراءة : 37  
الكتابة : 31  
النتيجة : 403

Berlaku Hingga : 10 Maret 2021



Nahrudin Syarif, M.A.  
The Head of Language Development Center

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

HAGIB HASBI HASBIAN

NIM

21990315593

PROGRAM STUDI

Ekonomi Syariah

KONSENTRASI

Keuangan Syariah

PENBIMBING I / PROMOTOR

Dr. H. Husni Thamrin, M. S.

PENBIMBING II / CO PROMOTOR

Dr. H. Jamaluddin, M. U. S.

JUDUL TESIS/DISERTASI

Konsep Distribusi Keuangan

Prof. Dr. Umar Bin Khattab

Studi Kasus: Penerapan Umrah dan

Khatib

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU **Stata Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI \***

Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Promotor *	Keterangan
20/05/19	Menerangkan hal-hal yang perlu diteliti dalam mengambil masalah serta meluruskan maksud judul tesis	[Signature]	
20/05/19	Menjelaskan dan meluruskan judul tesis, serta memperbaiki masalah untuk memperjelas latar belakang	[Signature]	
28/07/19	Menjelaskan dan memperbaiki arahan untuk Bab dua dan tiga. Serta menjelaskan untuk penulisan bab IV, V	[Signature]	
01/08/19	Mencari biodata pengarang buku yang diteliti dan memperdapat info	[Signature]	
03/08/19	Memperdalam keahlan dalam penulisan Bab 101	[Signature]	
08/10/19	penyusunan dan saran	[Signature]	

Calahan :  
\*Catat yang tidak perlu

Pekanbaru, ..... 2019

Pembimbing / Promotor\*  
Hidayatullah  
dan Husni Hidayatullah

**KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI \***

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing/ Co Promotor *	Keterangan
1.	01/09/19	Penyusunan mendasar dalam penulisan tesis	[Signature]	
2.	03/09/19	Penyusunan simpulan dan saran	[Signature]	
3.				
4.				
5.				
6.				

Calahan :  
\*Catat yang tidak perlu

Pekanbaru, 12/10 2019

Pembimbing / Co Promotor\*  
[Signature]



© Hak cipta dan merek UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/ DISERTASI PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Habib Husein Hasibuan  
 NIM : 21790315593  
 PROGRAM : Pasca Sarjana  
 PRODI :  
 KONSENTRASI : Ekonomi syariah

N	TGL/ HARI	JUDUL TESIS/ DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Kamis 08 - NOV - 2018	Peran Kepala Sekolah Sebagai Supervisor dalam meningkatkan Hasil belajar siswa SMP negeri di Kecamatan Enok Kab. Indragiri Hilir		Darmaiyah
2	Kamis 08 - NOV - 2018	Pengaruh pelaksanaan supervisi kepala sekolah terhadap kinerja guru sekolah dasar negeri kec. tembilahan		Hur Ainun
3	Kamis 08 - NOV - 2018	Peran kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum di SMAN Tuah Gemilang kec. Batang Tuaka		Wina Yunita

Pekanbaru, 08 - 11 - 2018

Direktur,

Prof. Dr. Afrizal, M., MA

NIP. 195910151989031001

1. Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar  
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: Habib Husein Harsbuan  
: Pasca Sarjana  
: Ekonomi Syariah

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	27 Juni 2019 Kamis	Manajemen program full day school dalam pembentukan karakter Religius Siswa di SP IT Bunay		Hasrullah
2				
3	27 Juni 2019 Kamis	Pengaruh Pelaksanaan Akreditasi terhadap peningkatan kualitas Administrasi dan mutu program Studi Magister di pasca Sarjana UIN SUSKA RIAU		Zikri
4				
5				
6				
7	27 Juni 2019 Kamis	Pengaruh kebudayaan Sekolah dan keteladanan Guru terhadap Karakter Siswa di Madrasah Alyyah Hasanah pekanbaru		chodijah Mst.
8				
9				
10	27 Juni 2019 Kamis	Pendidikan Inklusif dalam perspektif pendidikan Islam.		Junagri
11				
12				
13				
14				
15				

Pekanbaru, 27 - Juni - 2019  
Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA  
NIP. 19591015 198903 1 001

NB: Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar  
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

- Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta UIN Suska Riau University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

NAMA : Habib Husain Hasibuan  
 NIM : .....  
 PROGRAM : Pasca Sarjana  
 PRODI : .....  
 KONTRASI : Ekonomi Syariah

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	28-06-2019 Jum'at	Pengaruh manajemen Kearsipan Modern dan SuperVisi Kepala Sekolah terhadap Kinerja guru di Sekolah menengah Pertama Negeri 05 Tambang kec. Tambang		Murir
2				
3				
4	28-06-2019 Jum'at	Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan daya saing dan mutu pendidikan (Studi kasus di Madrasah Tsanawiyah Darussakinah Kecamatan 13 kota kampar		Zamro
5				
6				
7	28-06-2019 Jum'at	Manajemen Strategis KH. Angku Mudo Jamarin dalam Pengembangan Pendidikan Islam di pondok pesantren Syekh Burhanuddin Kuntu kec. kampar kiri Kabupaten Kampar		Hamsy Jamaldi
8				
9				
10				
	28-06-2019 Jum'at	Pengaruh Supervisi dan kepemimpinan Kepala Madrasah terhadap Kepuasan Kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Se Kecamatan perhentian Raja		Husnidar

Pekanbaru, 28-06 - 2019  
 Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA  
 NIP. 19591015 198903 1 001

- 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar
- 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



**KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

: Habib Husein Hasibuan  
 : Pasca Sarjana  
 : Ekonomi Syaria'h

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 NAMA : Habib Husein Hasibuan  
 PROGRAM : Pasca Sarjana  
 PRODI : Ekonomi Syaria'h  
 KONSENTRASI : Ekonomi Syaria'h

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET	
1	27-06-2019 Kamis	Aktif Learning dalam pembelajaran PAI (pengembangan model pembelajaran kooperatif dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam materi khulafaur rasyidin		Sariwati	
2					
3					
4					
5	27-06-2019 Kamis	Pengaruh kecerdasan Verbal Linguistik dan kecerdasan Interpersonal pada metode Jigsaw dalam proses pembelajaran PAI terhadap keaktifan belajar siswa di Smp Se Kecamatan Padang Bolak			Juhro Hsb
6					
7					
8					
9	27-06-2019 Kamis	Pengaruh pendidikan multikultural dalam pendidikan Agama Islam terhadap Interaksi Sosial Siswa di Smp Se-kecamatan Batang Bantal Lahu			
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Pekanbaru, 27-06-2019  
 Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA  
 NIP. 19591015 198903 1 001

NB: Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar  
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

© Hak cipta UIN Suska Riau

NAMA : Habib Husein Harbuan  
 PROGRAM : Pasca Sarjana  
 PRODI : Ekonomi Syariah  
 KONSENTRASI : Ekonomi Syariah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
4	Selasa 29-01-2019	An Analysis of colloquial acts Used by lecturer in English language teaching process (A case study in university of Riau)		Tahnia
5	Selasa 29-01-2019	The Concept of Islamic English for muslim (A study of Ismail Raji' Al-Faruqi's thought (Islamic English)		Ellis Nurwafah
6				
7				
8				
9	Selasa 29-01-2019	A comparison between the effects of using interview and story mapping technique on students' speaking Ability in IAIN Padangsidempuan		Nur Salimah Masution
10				

Pekanbaru, 29-01-2019  
Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA  
NIP. 19591015 198903 1 001

NB: Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar  
Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/ DISERTASI PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

: Habib Hussein Hasibuan  
 : 21290315593  
 : Pasca Sarjana  
 :  
 : Ekonomi Syariah

NO	GL/ HARI	JUDUL TESIS/ DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Kamis 08-11-2018	Perceraian dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Suami berprofesi sebagai Pts telaah pasal 8 UUD 1945 tahun 1988 jo. PP No. 53 tahun 1990 Perspektif Hukum Islam	Sh.	Pidwan
2	Kamis 08-11-2018	Qadha Jibal dalam Al-Qur'an studi analisis tentang i'jab al-Qur'an		Muraini
3	Kamis 08-11-2018	analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum pengadilan agama Pekanbaru dalam menanggapi putusan perkara Nomor 1588/PDT.6/2015/PA.PBR mengenai ahli waris pengaruhi		Wira Lestari

Pekanbaru, 08 - 11 - 2018

Direktur,

Prof. Dr. Afrizal, M., MA

NIP. 195910151989031001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap mengikuti seminar

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali seminar sebelum menjadi peserta seminar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Habib Husein Hasibuan  
 NIM : .....  
 PROGRAM : Pasa Sarjana  
 PRODI : Ekonomi Syariah  
 KONTRASI : Ekonomi Syariah

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
1	Selasa 29-01-2019	Takhrif Hadis-hadis dalam Kitab Al-Akhlaq (Al-Banin Karangan Syekh Umar bin Ahmad Baraja' (studi analisis sanad dan matan).	[Signature]	Refri Anwar
2			[Signature]	
3			[Signature]	
4				
5	Selasa 29-01-2019	Pengiptaan Langit dan bumi perspektif Dr. Zaqlub Al-Najjar dalam tafsir ayat al-Kauniyah	[Signature]	Al-Hafizh Maulana
6		Fi Al-Qur'anul Karim		
7				
8				
9	Selasa 29-01-2019	Hadis-hadis dalam Kitabul Fath al-majid Karya (Syekh Muhammad Nawawi AL-Bantani (Kajian takhrif Hadis)	[Signature]	Budiman
10			[Signature]	
11				
12	Selasa 29-01-2019	Pembatalan nucah menurut UU No.1 tahun 74 (Analisis proses pengadilan agama Kob-persabero tahun 2017).	[Signature]	A suwadi
13			[Signature]	
14				
15				

Pekanbaru, 29 - 01 - 20...19  
 Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA  
 NIP. 19591015 198903 1 001

NB: Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar  
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Habib Husein Hasibuan  
 NIM : .....  
 PROGRAM : Pasca Sarjana  
 PRODI : Ekonomi Syariah  
 KONSENTRASI : Ekonomi Syariah

NO	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET	
1	Selasa 09-04-2019	Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan manajemen	/	Siti Aminah	
2		Pendidikan di SMA Negeri Se-Kecamatan Bantan Kab. Bengkalis			
3					
4	Selasa 09-04-2019	Meningkatkan Manajemen mutu untuk menarik minat siswa		9/4	Efni Kurnia
5		Madrasah Tsanawiyah Sekec - Bag an Sinembah			
6					
7	Selasa 09-04-2019	Manajemen dan Super visi pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar Islam Terpadu Sekec. Siak Hulu Kab. Kampar			syatri
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

Pekanbaru, 09 - April - 2019  
Direktur

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA  
NIP. 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar  
 2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Habib Hussein Hasibuan  
 NIM : .....  
 PROGRAM : Pasca Sarjana  
 POKOK BIDANG : .....  
 KONSENTRASI : Ekonomi Syariah

TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET
Kabu 20-03-2019	Nilai-nilai pendidikan Kederisasi Studi Pemikiran Kh. Imam Zarkasyi		Tamsur A
	Penerapan model pembelajaran discovery Learning dan pemberian motivasi Untuk meningkatkan aktifitas belajar siswa pada mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam		Skilfia A
6			
7	Manajemen Sekolah berbasis Masyarakat dalam pembentukan Karakter di SMA/2 Tambang		Romi purnama
8			
9			
10	Nilai-nilai pendidikan Jawa (AL-Qiyam AL-Tarbiyah -AL- Kafiyah) dalam buku Pasawuy modern Karya Puyic Hamka dan Relevansinya dengan Pendidikan Karakter di Indonesia		Fakhrur r 021
11			
12			
13			
14			
15			

Pekanbaru, 20-03-2019  
 Direktur,

UIN SUSKA RIAU

Prof. Dr. Afrizal, M, MA  
 NIP. 19591015 198903 1 001

NB: 1. Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar

2. Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KARTU KONTROL MENGIKUTI SEMINAR TESIS/DISERTASI  
PROGRAM PASCASARJANA UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NAMA : Habib Husein Hasibuan  
 NIM : 21700315593  
 PROGRAM : Pasca Sarjana  
 PRODI : Ekonomi Syariah  
 KONSENTRASI : Ekonomi Syariah

N	TGL/HARI	JUDUL TESIS/DISERTASI	PARAF SEKRETARIS	KET	
1	17-01-2019 KAMIS	Penggunaan media social wh at sapp dalam pembelajaran mufradat untuk mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh		mhd sub	
5	17-01-2019 KAMIS	Ditalah ma'rifah dengan Alq'lam dalam memahami maksud ayat-ayat Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah		12/1/19	Krfam Humaidi
6		Dirasah Analisis Deskripsi			
7					
8					
9	17-01-2019 KAMIS	Perbedaan pendapat Ulama Hakim tentang tafsir ta'niat (studi komparasi antara kitab Al-Muhyassar karya A. Zakaria dan Kitab mulakhos karya Fu'ad Mi'mah).			siti Mafnah
10					

Pekanbaru, 17 - 01 - 2019  
Direktur,

Prof. Dr. H. Afrizal M, MA  
NIP. 19591015 198903 1 001

NB : Kartu ini dibawa setiap kali mengikuti Seminar  
 Setiap mahasiswa wajib menghadiri minimal 10 kali Seminar sebelum menjadi Peserta Seminar

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BIODATA PENULIS



Nama : Habib Husein Hasibuan  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sibuhuan, 09 Oktober 1994  
Alamat : Jl. Manunggal perm Darco Lestari kec.Tambang.  
Kab.Kampar, Prov.Riau  
Nomor Handphone : 085296959594  
Email : [habibhuseinhasibuan@gmail.com](mailto:habibhuseinhasibuan@gmail.com)  
Nama Orangtua : Syekh. H. Maqbul Assani Hasibuan (Ayah)  
Rosmidah Nasution (Ibu)

### Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 02 Sibuhuan Kecamatan Barumun Lulusan Tahun 2006.
2. Madrasah Tsanawiyah Musthafawiyah Purbabaru, Lembah Sorik Marapi, Mandailing Natal Lulusan Tahun 2009.
3. Madrasah Aliyah Musthafawiyah Purbabaru, Lembah Sorik Marapi, Mandailing Natal Lulusan Tahun 2012.
4. S1 Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau Lulusan Tahun 2017

**Pengalaman Organisasi** : - Ketua KBMS (Keluarga Besar Musthafawiyah Barumun Sekitar)  
- Kabid HUMAS Komisariat SUPER HMI Cabang Pekanbaru  
- Direktur Umum Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam (LDMI) HMI Cabang Pekanbaru

**Karya Ilmiah** : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariaiah Terhadap Jual Beli durian Di Desa Tanjung Baringin Kecamatan Barumun Kab.Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.